

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*)
BERBASIS ELEKTRONIK PERSPEKTIF PASAL 27
AYAT (1) UU ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

DIANA ZULFIDA LATIFAH

NIM: 1902026093

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Diana Zulfida Latifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Diana Zulfida Latifah
NIM : 1902026093
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Berbasis Elektronik Perspektif Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Februari 2023
Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Semarang, 27 Februari 2023
Pembimbing II

Mustika Sofyan Tasfqa, S.H.I., M.H.
NIP. 199206082019032021

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Diana Zulfida Latifah
NIM : 1902026093
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Berbasis Elektronik Perspektif Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 31 Maret 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang


AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Semarang, 8 April 2023
Sekretaris Sidang


DR. H. JA'FAR BAEHAQI, S.A.G., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I



ISMAIL MARZUKI, MA., H.
NIP. 198308092015031002




Penguji Utama II


FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 19920409201903228

Pembimbing I


DR. H. JA'FAR BAEHAQI, S.A.G., M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II


MUSTLA SOFYAN TASFIO, M.H.
NIP. 199206082019032021

MOTTO

“The best protection any women can have is courage.”

“Perlindungan terbaik yang bisa dimiliki wanita manapun adalah keberanian.”

-Elizabeth Cady Stanton-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuh hati sebagai tanda hormat dan kasih sayang kepada almamater tercinta jurusan Hukum Pidana Islam beserta segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Burhanuddin dan Ibu Supiah yang telah memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan dengan kesabaran dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Dan kepada kakak penulis Ihda Sholikhatin yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Zulfida Latifah
NIM : 1902026093
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Berbasis Elektronik Perspektif Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Februari 2023

Deklarator,



DIANA ZULFIDA LATIFAH

NIM. 1902026093

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	Ṡṡ	s dengan satu titik atas
ج	Ĵim	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	ẒẒ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṡād	Ṡṡ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-

ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭṭāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭṭāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau

2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Pelecehan seksual verbal biasa disebut dengan “*catcalling*”. Berkembangnya teknologi, memudahkan *catcalling* tersebar luas hingga ke dunia maya. Namun, masyarakat justru menganggap wajar fenomena tersebut. Padahal apabila perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh korban, pelaku dapat dikenakan ancaman pidana. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di media sosial apabila ditinjau berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU ITE dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari telaah pustaka berupa perundang-undangan serta buku-buku lainnya. Adapun untuk data sekunder, diperoleh dari wawancara dengan pakar hukum terkait penelitian yang penulis teliti. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan teknik ini penulis memaparkan/mendeskrripsikan sesuai dengan data yang didapat dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di media sosial memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE. Bagi siapapun yang melakukan perbuatan *catcalling* dapat diancam dengan sanksi pidana Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sehingga masyarakat tidak boleh menganggap *catcalling* sebagai perbuatan yang wajar. Agar dapat mencegah dan meminimalisir perbuatan *catcalling*, serta menciptakan keamanan dalam masyarakat

Tidak terdapat aturan mengenai *catcalling* berbasis elektronik dalam hukum pidana Islam. *Catcalling* termasuk perbuatan maksiat yang menyinggung hak individu. Seperti penghinaan, *catcalling* dapat dikategorikan dalam *jarīmah ta’zīr*. Sehingga, hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana ini ialah *‘uqūbah ta’zīr*. Oleh karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, maka diberlakukan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27

Ayat (1) UU ITE yang dapat dijadikan sebagai hukuman *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana *catcalling* di media sosial.

Kata Kunci: *Catcalling*, Media Sosial, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Verbal sexual harassment is commonly known as “catcalling”. The development of technology makes it easier for catcalling to spread widely to cyberspace. However, society actually considers this phenomenon reasonable. Even if the act is not desired by the victim, the perpetrator can be subject to criminal threats. This study intends to find out how verbal sexual harassment (catcalling) on social media is viewed based on article 27 paragraph (1) of the ITE Law and Islamic criminal law.

The type of research used is normative-empirical legal research, which is carried out by examining primary and secondary data sources. Primary data was obtained from a literature review in the form of laws and other books. As for the secondary data, it was obtained from interviews with legal experts related to the research the author examined. Furthermore, the data were analyzed using descriptive analysis method. With this technique the author describes/describes according to the data obtained from various sources.

The results of the study show that verbal sexual harassment (catcalling) on social media fulfills the elements contained in Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 ITE. For anyone who commits acts of catcalling can be threatened with criminal sanctions Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. So that people should not consider catcalling as a natural act. In order to prevent and minimize acts of catcalling, as well as create security in society

There are no rules regarding electronic-based catcalling in Islamic criminal law. Catcalling is an immoral act that offends individual rights. Like insults, catcalling can be categorized in *jarīmah ta'zīr*. Thus, the punishment for those who commit this crime is *'uqūbah ta'zīr*. Because there are no regulations governing it, Article 45 Paragraph (1) Jo. Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law which can be used as a *ta'zīr* punishment for perpetrators of catcalling on social media.

Keywords: Catcalling, Social Media, Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Berbasis Elektronik Perspektif Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam”**. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu demi membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan

selama belajar di bangku perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.

6. Kedua orang tua tercinta Bapak Burhanuddin dan Ibu Supiah yang telah memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan dengan kesabaran dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Kakak penulis Ihda Sholikhatin, yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis, Marta, Lusia dan Milka yang senantiasa memberikan semangat, memberikan saran dan pendapat, serta telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
9. Teman-teman penulis, Yanti, Sabil, Muna, dan seluruh HPI C 2019 yang telah memberikan keceriaan serta berbagai dukungan berupa kritik dan saran kepada penulis selama perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi.
10. Sepupu penulis, Arin yang senantiasa memberikan pendapat dan saran serta telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini serta demi menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Februari 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Zulfida Latifah', with a horizontal line underneath.

Diana Zulfida Latifah

NIM: 1902026093

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (<i>CATCALLING</i>), HUKUM SIBER DAN HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Pelecehan Seksual Verbal (<i>Catcalling</i>).....	23

1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Pelecehan Seksual.....	23
2.	Pengertian Pelecehan Seksual Secara Verbal atau <i>Catcalling</i>	27
3.	Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal atau <i>Catcalling</i>	32
4.	Dampak yang Disebabkan Oleh Pelecehan Seksual Secara Verbal atau <i>Catcalling</i>	35
B.	Hukum Siber	38
1.	Pengertian Hukum Siber	38
2.	Asas-Asas Hukum Siber	42
C.	Hukum Pidana Islam.....	46
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam	46
2.	Tindak Pidana Atau <i>Jarīmah</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	49
3.	Hukuman atau ' <i>Uqūbah</i> dalam Hukum Pidana Islam .	57

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UU ITE... 62

A.	Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (<i>Catcalling</i>) di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE	62
B.	Arti Penting dari Kebijakan Hukum Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (<i>Catcalling</i>) di Media Sosial	70
C.	Perlindungan Bagi Masyarakat dari Bahaya Lain yang Timbul Akibat Dibiarkannya Pelecehan Seksual Secara Verbal (<i>Catcalling</i>) di Media Sosial	79

D. Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (<i>Catcalling</i>) di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE	93
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (<i>CATCALLING</i>) DI MEDIA SOSIAL	99
A. Analisis <i>Jarīmah</i> Tentang Pelecehan Seksual Secara Verbal (<i>Catcalling</i>) di Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Islam	99
B. Analisis ‘ <i>Uqūbah</i> Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (<i>Catcalling</i>) di Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Islam	117
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dengan Pancasila. Di negara ini, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena mengandung nilai dasar dan landasan ideologi bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Makna dan nilai moral dapat ditemukan dalam setiap sila yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diantara bunyi sila dalam Pancasila tersebut adalah *“kemanusiaan yang adil dan beradab”*. Keadilan yang dimaksud dalam sila kedua ini adalah suatu perilaku adil yang disertai dengan berbudi luhur serta berakhlakul karimah, berlandaskan pada norma-norma yang berlaku di dalam negara maupun syariat agama.

Sikap adil kepada sesama makhluk hidup terutama manusia sangat penting bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat. Akan timbul banyak konflik sosial akibat mengabaikan atau bahkan tidak menerapkan pesan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila tersebut. Seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini, yakni banyaknya kasus pelecehan seksual. Wanita yang seharusnya mendapatkan keadilan dan perlindungan dari sesama makhluk sosial malah justru sebaliknya. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, dilecehkan, bahkan sampai diperjualbelikan.¹

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas yang tidak diinginkan oleh objeknya. Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia menjadi negara yang darurat akan tindakan pelecehan seksual. Yang menjadi salah satu

¹ Hurriyatul Qawimah, “Sila Ke-2 Kekerasan Seksual”, <https://bit.ly/3UfmuOg>, diakses 2 September 2022.

masalah dalam penyimpangan seksual di Indonesia adalah adanya seks bebas, seks dibawah umur, dan lain-lain. Dalam survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) di tahun 2002-2003, remaja mengatakan mempunyai teman yang pernah berhubungan seksual pada: usia 14-19 tahun, perempuan 34,7%, laki-laki 30,9%; sedangkan pada usia 20-24 tahun perempuan 48,6% dan laki-laki 46,5%. Penyalahgunaan seksual tentunya sangat berlawanan dengan nilai-nilai suci hubungan seksual maupun nilai-nilai moral masyarakat yang merupakan sumber penyumbang peradaban dunia.²

Pelecehan seksual dapat menjadi permasalahan global bagi masyarakat khususnya dikalangan perempuan. Karena sekian banyaknya kasus pelecehan sering terjadi pada kaum perempuan, baik itu pelecehan secara verbal maupun non-verbal. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta berhak memiliki perlindungan terhadap ancaman semacam ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa manusia dianugerahi akal budi dan hati nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan agar mempunyai kemampuan dalam membedakan antara yang baik dan buruk guna membimbing dan mengarahkan sikap serta perilakunya dalam menjalani kehidupan. Manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan dan menjalankan apapun yang dikehendaki oleh dirinya sendiri dengan akal dan nuraninya yang melekat pada dirinya. Manusia pada dasarnya juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya untuk mengimbangi kebebasan yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun berkewajiban bukan hanya mengakui adanya hak asasi

² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16-17.

akan tetapi juga melindungi hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali.³

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Salah satunya yaitu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ungkapan secara verbal tersebut dapat berupa komentar yang tidak senonoh, gurauan/candaan yang berbau seksual, dan sebagainya. Masyarakat luas biasa menyebut perbuatan pelecehan seksual secara verbal tersebut dengan “*catcalling*”. Penggunaan kata “*catcalling*” ini karena istilah tersebut sering dipergunakan secara global di berbagai negara. *Catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal merupakan suatu perbuatan/tindakan dengan melontarkan kata-kata yang bersifat atau mengandung makna porno/seksual. Bisa berupa perilaku genit, gatal, atau centil bahkan siulan yang ditujukan kepada orang lain hingga menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman. Perlakuan tersebut seringkali terjadi di ruang publik. Apabila perilaku tersebut tidak dikehendaki oleh korban, maka perbuatan kekerasan seksual ringan seperti komentar berbau seksual, gurauan atau siulan ejekan tersebut dapat bersifat melecehkan dan menghina. Sehingga perbuatan *catcalling* dapat benar-benar berpotensi pada tindak pidana.⁴

Namun pada kenyataannya, masyarakat tidak mempedulikan perbuatan *catcalling*. Banyak sekali diantara mereka yang acuh bahkan menutup mata pura-pura tidak melihat apabila ada seseorang yang mengalami pelecehan di jalanan. Karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *catcalling* itu juga karena adanya faktor dari korban, seperti cara berpakaian, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan pelaku terus melakukan

³ *Ibid.*, 59-60.

⁴ Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Journal of Criminal Law*, vol. 1, no. 2, 2020, 2-3.

pelecehan seksual secara verbal dengan leluasa tanpa rasa ragu dan takut. Pelaku cenderung menganggap hal yang mengerikan itu hanya sebatas candaan yang wajar. Mereka tidak tahu bahwa perilakunya dapat dikategorikan ke dalam tindakan pelanggaran hukum. Pelecehan yang dianggap sebagai hal biasa di kalangan masyarakat ini dapat memberikan dampak yang negatif kepada korbannya. Seharusnya korban mendapatkan perlindungan dari masyarakat, aparat penegak hukum ataupun pemerintah. Akan tetapi justru sebaliknya, persepsi yang muncul dimasyarakat sangat menyudutkan korban. Seolah-olah segala bentuk pelecehan seksual yang terjadi adalah karena adanya kesalahan dari korban itu sendiri. Hal tersebut berdampak buruk bagi para korban. Rasa ketidaknyamanan, rasa takut, rasa terganggu, atau bahkan trauma bisa membuat korban mengalami gangguan mental akibat perbuatan pelecehan yang seringkali dianggap sebagai hal biasa tersebut. Oleh karena itulah, banyak korban yang tidak berani untuk menyuarkan dan melaporkannya ke pihak yang berwajib.⁵

Negara telah mengeluarkan kebijakan pemidanaan dalam berbagai norma hukum, baik itu KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, dan lainnya. Di dalamnya mengatur perbuatan-perbuatan yang terlarang dan diancam oleh pidana seperti korupsi, penganiayaan, narkoba, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Diantara berbagai perbuatan yang diancam oleh pidana yaitu pelecehan seksual verbal atau *catcalling*. *Catcalling* dikategorikan sebagai perbuatan yang terancam pidana karena memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Menurut Prof. Simons unsur-unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan

⁵ Dandi Juliantara, dkk., “Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang)”, *Indonesia Law Reform Journal*, vol. 1, no. 3, November 2021, 443-444.

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. *Catcalling* memenuhi semua unsur yang dikemukakan oleh prof. Simons tersebut. *Catcalling* dilakukan oleh manusia, dengan melontarkan kalimat yang bermuatan porno/seksualitas. Tindakan *Catcalling* dapat dikatakan melawan hukum karena mengganggu hak asasi manusia (HAM) orang lain. Kemudian untuk unsur kesalahan, *catcalling* dikategorikan suatu perbuatan yang salah karena dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban dari pelaku *catcalling* ini saling berkaitan dengan adanya kesalahan yang pelaku buat. Seseorang dapat dikatakan mampu untuk diminta pertanggungjawabannya adalah apabila tidak ada lagi alasan untuk membenarkan perbuatan yang dilakukannya.⁶

Instrumen norma yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan hukum pidana dalam pelecehan seksual verbal ini terdapat pada beberapa pasal, yakni pasal 281, pasal 282 dan pasal 289 KUHP dan pasal 8, pasal 9, pasal 34, pasal 35 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.⁷ Dari sekian norma hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual secara verbal tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap eksistensi tindakan *catcalling* tersebut. Masih banyak pelaku yang berkeliaran bebas di luaran sana. Karena faktanya, kasus-kasus dengan dugaan tindak pelecehan seksual verbal (*catcalling*) masih jarang sampai ke pengadilan, terlebih lagi di dalam ranah media sosial. Seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi seperti saat ini, pelecehan seksual secara verbal tidak hanya terjadi di dunia nyata saja namun melebar hingga ke dunia maya. Kemudahan

⁶ Tauratiya, "Perbuatan *Catcalling* dalam Perspektif Hukum Positif", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol. 19, no. 1, Juni 2020. 1022.

⁷ Sovia Hasanah, "Aturan tentang *Cyber Pornography* di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia-lt4b86b6c16c7e4>, diakses 18 September 2022.

mengakses semua *platform* tanpa batas ruang dan waktu membuat pelecehan seksual verbal ini dengan mudah tersebar luas di ranah media sosial. Kebanyakan pengguna media sosial tidak sadar bahwa berkomentar yang berbau seksual di sebuah postingan orang lain, mengirim pesan yang berbau seksual, atau bahkan membuat video reaction/menstitch video orang lain yang mengarah ke seksualitas di tiktok atau aplikasi lainnya di media sosial bukan hanya sebuah candaan semata melainkan tindakan yang menjurus pada pelecehan seksual.

Hemat penulis, pelaku tindak pelecehan seksual verbal (*catcalling*) yang terjadi di media sosial tersebut dapat diancam dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pedoman implementasi dalam keputusan bersama menteri komunikasi dan informatika, jaksa agung, serta kepala kepolisian negara republik Indonesia menyatakan bahwa makna frasa muatan “melanggar kesusilaan” pada bunyi pasal 27 ayat (1) diatas secara sempit dimaknai sebagai konten yang bermuatan pornografi. Namun apabila dilihat secara luas “melanggar kesusilaan” tersebut diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi suatu hal yang dianggap melanggar aturan sosial yang telah disepakati dalam sebuah masyarakat, yang mana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Konten yang bermuatan tentang pelanggaran kesusilaan yang disebarluaskan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, atau diunggah). Disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya”, apabila pelaku dengan sengaja mengunggah

konten yang dapat dilihat oleh publik, serta menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten bermuatan kesusilaan dalam status media sosial seperti tweet, retweet, membalas komentar, dan termasuk juga perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak.⁸

Sanksi yang dapat mengancam pelaku pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* di media sosial berdasarkan pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut adalah pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹

Adapun contoh kasus yang sama terkait dengan penelitian ini yaitu Putusan Nomor 93/Pid.Sus/ 2018/ PN MJY. Kasus ini bermula ketika pelaku yang bernama Bayu Nur Qodri pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp “Hay” kepada korban yang bernama Suci Rahayu. Untuk selang beberapa waktu, pelaku mengirim gambar berupa alat kelamin laki-

⁸ SKB Undang-Undang ITE.

⁹ UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

laki. Dalam pesan di WhatsApp tersebut pelaku juga menghujat korban menganggap korban seperti pelacur lalu mengajaknya untuk bersetubuh. Perbuatan oleh pelaku tersebut dilakukan secara berulang. Namun pada saat kejadian, korban tidak terbawa emosi dan mengikuti kemauan pelaku untuk mengetahui siapa identitas pelaku tersebut. Hingga pada akhirnya tanggal 27 Maret 2018, korban menerima ajakan pelaku untuk bertemu di rumah korban. Kemudian selang beberapa waktu petugas dari kepolisian yang dimintai tolong oleh korban melakukan penangkapan terhadap pelaku serta barang buktinya. Setelah penangkapan dilakukan, pelaku menjalani proses hukum hingga hakim memutuskan bahwa pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan perubahannya. Dengan hukuman yang dijatuhkan yaitu selama 6 bulan 10 hari penjara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.¹⁰

Dari kasus tersebut, membuktikan bahwa permasalahan pelecehan seksual melalui atau yang terjadi di media sosial sebenarnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan rasa efek jera sehingga dapat meniadakan pelecehan seksual yang serupa. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran penuh bagi masyarakat akan hukum yang berlaku. Begitu juga para korban pelecehan seksual untuk mau mengambil tindakan yang konkret yakni membawa perkara yang dialaminya ke kepolisian.

Apabila dikaitkan dengan hukum Islam, harkat dan martabat seseorang sangat dijunjung tinggi terlebih lagi perempuan. Konsep terkait perlindungan dan jaminan

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/Pid.Sus/ 2018/ PN MJY.

terhadap perempuan atas hak-hak dasar sebagai manusia dapat ditemukan di berbagai literatur-literatur Islam. Di dalam ajaran Islam, perempuan harus dimuliakan dan dijaga martabat serta kehormatannya. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman: "... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi". (QS. An-Nur: 33). Islam menerapkan aturan-aturan yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Misalnya, kewajiban menutup aurat, berjilbab ketika memasuki kehidupan publik, maupun larangan berhias berlebihan atau *tabbaruj*, dan lain sebagainya.¹¹

Islam melarang perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, perzināan, perkosaan, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam oleh Allah SWT dengan hukum *ḥadd* dan *ta'zīr* disebut dengan *jarīmah*. Seiring dengan berjalannya waktu, *jarīmah* mengalami beberapa perkembangan. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarīmah qiṣās-diyat*, *jarīmah ḥudūd*, dan *jarīmah ta'zīr*. Hukuman untuk *qiṣās* maupun *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah* tersebut ialah pembunuhan. Sedangkan untuk *jarīmah ḥudūd*, hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Maksud dari menjadi hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa

¹¹ Aridhanyati Arifin, "Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual", <https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033>), diakses 3 September 2022.

dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Contoh perbuatan yang dapat diancam oleh hukuman *ḥadd* adalah perbuatan zina, *qaḍaf*, *ḥirābah*, *riḍḍah* dan lain sebagainya.¹²

Hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*. Yang membedakan antara *jarīmah ta'zīr* dengan yang lainnya yakni tindak pidana *ta'zīr* tidak ditentukan jenis maupun bentuk larangan dan hukumannya oleh *naṣ* (dalil), melainkan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulīl amri*). Kemudian penguasa menetapkan dan menerapkan hukuman *ta'zīr* berdasarkan pada kemaslahatan umat. Dengan begitu penguasa mendapatkan hak kekuasaan untuk menentukan dan mengatur hukuman *ta'zīr* tersebut.¹³ Sedangkan untuk perbuatan *catcalling* di media sosial sendiri belum ada *naṣ*/dalil yang mengaturnya. Tidak terdapat pula istilah *catcalling* dalam ketentuan *jarīmah ḥudūd* maupun *qisās-diyat*. Sehingga masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat awam, hukuman apa yang pantas dikenakan sebagai ancaman bagi pelaku *catcalling* di media sosial berdasarkan dengan kaidah hukum pidana Islam.

Masih perlu aturan-aturan khusus yang mengatur perbuatan *catcalling*. Namun, pasal-pasal yang telah disebutkan diatas dirasa mampu untuk menghentikan dan menghukum pelaku pelecehan seksual secara verbal. Agar tidak ada lagi anggapan dari masyarakat maupun pemerintah untuk tetap menormalisasi perbuatan *catcalling* sebagai perbuatan yang wajar, melainkan merupakan suatu perbuatan pidana yang perlu pengaturan lebih lanjut dalam penegakan hukumnya. Sehingga yang

¹² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 58-61.

¹³ Ahmad Rofiq, Pujiyono, dan Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia", *Journal of Judicial Review*, vol. 23, no. 2, Desember 2021, 242.

menjadi korban dalam perbuatan *catcalling* memiliki keberanian untuk melaporkan ke pihak yang berwajib ataupun mengungkap kejadian yang dialaminya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan tersebut, maka dalam tugas skripsi ini penulis mengangkat judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Berbasis Elektronik Perspektif Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU ITE?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis tentang pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU ITE.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang pemidanaan *catcalling*. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat digunakan untuk mengancam pelaku *catcalling* di ranah media sosial. Agar seiring

berkembangnya zaman tidak ada lagi tindak pidana *catcalling* yang terjadi sebab ketidaktahuan masyarakat yang menganggap *catcalling* sebagai suatu perbuatan yang normal karena samarnya tindak pidana *catcalling* itu sendiri. Maka dari itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi buah pemikiran dalam merumuskan pembedaan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) berbasis elektronik bagi lembaga pembentuk hukum dan juga penerapannya bagi lembaga penegak hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kajian yuridis tentang *catcalling* ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi para pengkaji hukum dan legislator dalam upaya memberikan aturan hukum terhadap pelaku maupun perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) berbasis elektronik di Indonesia. Serta dapat menjadi masukan bagi para remaja, dewasa maupun anak-anak agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

E. Telaah Pustaka

Setiap karya ilmiah menghendaki adanya telaah pustaka sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Guna menentukan apakah penelitian yang penulis teliti merupakan penemuan baru atau sudah ada pada penelitian terdahulu namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda. Maupun sebagai perbandingan apabila terdapat perbedaan serta hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyusun berbagai macam referensi, diantaranya:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Natazha Rifka Ramadhani Putri dengan judul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan secara Verbal (*Catcalling*) di

Indonesia” dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 yang membahas tentang perilaku pelecehan secara verbal ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Kemudian faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual verbal (*catcalling*) yaitu faktor *social control*, *stereotype*, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, serta dorongan seksual dari pelaku, rasa penasaran dan minimnya *sex education*, trauma dan dendam. Serta kebijakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual secara verbal di masa yang akan datang. Dalam skripsi ini ada beberapa kesamaan dengan judul yang penulis angkat. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tempat sarannya. Di dalam skripsi terdahulu pelecehan seksual verbal/*catcalling* berbasis umum. Sedangkan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yang penulis angkat adalah berbasis elektronik (di media sosial). Perbedaan selanjutnya dalam penelitian, yaitu penulis meninjau berdasarkan perspektif hukum pidana Islam juga, bukan hanya perspektif hukum pidana saja. Serta beberapa pokok permasalahan yang berbeda lainnya.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Febyola Olgadelina dengan judul “Perempuan Sebagai Objek *Sexual Harassment* di Media Sosial Instagram” dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 yang membahas tentang mahasiswa UINSA yang menjadi korban *sexual harassment* di media sosial instagram dan sikap mahasiswa UINSA dalam mengatasi *sexual harassment*. Skripsi yang diteliti oleh penulis terdahulu mempunyai beberapa kesamaan dengan skripsi yang penulis angkat, yaitu tentang pelecehan seksual secara verbal di ranah media sosial. Akan tetapi skripsi ini hanya berfokus pada Instagram, sedangkan skripsi yang penulis angkat tidak hanya berfokus pada satu jejaring sosial,

¹⁴ Natazha Rifka Ramadhani Putri, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, (Palembang, 2021).

melainkan semua yang ada di media sosial. Perbedaan lainnya dengan skripsi yang penulis angkat yaitu skripsi terdahulu hanya berfokus pada korban, sedangkan skripsi yang penulis teliti berfokus pada kebijakan hukum pidana, perlindungan bagi masyarakat dan korban, sanksi bagi pelaku berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU ITE dan tinjauan hukum pidana Islam tentang pelecehan seksual secara verbal.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yuni Fitria dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa” dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 yang membahas tentang kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut hukum pidana di Indonesia serta perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa. Persamaan antara skripsi terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terletak pada pelecehan seksual yang terjadi di media massa/berbasis elektronik. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu skripsi terdahulu berfokus pada tinjauan viktimologis (korban), sedangkan penelitian skripsi penulis berfokus pada tinjauan yuridisnya, yaitu tentang pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU ITE dan hukum pidana Islam.¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nur Hanifah dengan judul “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi Nur Hanifah tersebut membahas tentang beberapa hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan

¹⁵ Febyola Olgadelina, “Perempuan Sebagai Objek Sexual Harassment Di Media Sosial Instagram”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, (Surabaya, 2022).

¹⁶ Yuni Fitria, “Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2019).

seksual melalui media sosial atau *cyberporn* berdasarkan pada ketentuan KUHP, UU ITE dan hukum Islam. Terdapat beberapa kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis angkat yaitu pembahasan tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di media sosial berdasarkan hukum Islam. Skripsi Nur Hanifah juga menjelaskan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di media sosial berdasarkan pasal 27 ayat 1 UU ITE. Namun, skripsi terdahulu hanya membahas secara spesifik tentang hukumannya saja, sedangkan penulis akan membahasnya secara umum bukan hanya sanksi/hukumannya saja. Untuk perbedaan lainnya pada skripsi yang akan penulis teliti yakni penulis akan membahas secara lebih spesifik lagi mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* perspektif pasal 27 ayat 1 UU ITE dan tentang bagaimana perbuatan *catcalling* di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, kemudian bagaimana arti penting dari kebijakan hukum pidana serta perlindungan bagi masyarakat dari bahaya akibat perbuatan *catcalling*.¹⁷

Kelima, artikel karya Aena Linda Mustika, dkk. yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial”, yang membahas tentang pelecehan verbal yang terjadi di media sosial dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pelecehan verbal melalui media sosial. Artikel karya Aena dkk tersebut hanya membahas tentang pertanggungjawaban pidana saja, sedangkan skripsi yang penulis angkat membahas sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* perspektif pasal 27 ayat 1 UU ITE dan hukum pidana Islam, serta beberapa pokok permasalahan lainnya, seperti arti penting

¹⁷ Nur Hanifah, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, (Semarang, 2018).

dari kebijakan hukum pidana serta perlindungan bagi masyarakat dari bahaya akibat perbuatan *catcalling* dan lainnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder. Dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Normatif*, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif atau kepastasaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁹ Sehingga untuk data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepastasaan, yaitu dari bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma-norma dalam perundang-undangan ITE, KUHP, UU tentang Hak Asasi Manusia dan buku-buku lainnya.

Sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum

¹⁸ Aena Linda Mustika, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial", *Bhirawa Law Journal*, vol. 2, no. 1, Mei 2021.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), cet. XVII, 13-14.

dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁰ Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dimana dalam penelitian ini penulis mengambil atau menggali pendapat dari penegak hukum yaitu Hakim dan Polisi.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Data primer tersebut adalah buku-buku, perundang-undangan, jurnal/artikel hukum, penelitian hukum, dan lain sebagainya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari wawancara. Sehingga sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah hasil dari wawancara dengan pakar hukum terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti guna sebagai tambahan dan pelengkap data primer.

Untuk menunjang kedalaman analisis dan argumentasi hukum, memerlukan lebih banyak bahan hukum penelitian normatif, diantaranya:²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis, KUHP, Perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Hak Asasi

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. V, 105.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 141.

Manusia dan Undang-Undang Saksi dan Korban, dan buku-buku lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, jurnal, serta karya-karya lainnya yang berkaitan dengan konsep tindak pelecehan seksual secara verbal/*catcalling* berbasis elektronik. Bahan hukum sekunder ini memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya yang sifatnya menunjang atau melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data guna menambah informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. 13, 224.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen seperti buku-buku, undang-undang, maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini.²³

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi (pengamatan). Hal ini disebabkan karena penulis tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu penulis mengajukan pertanyaan kepada partisipan.²⁴ Terdapat tiga jenis wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Untuk jenis wawancara yang penulis gunakan ialah semi terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya. Untuk kemudian peneliti mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikemukakan.²⁵

Dalam hal ini, penulis melakukan beberapa wawancara kepada narasumber yang terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dimana dalam penelitian ini penulis mewawancarai Hakim dari Pengadilan Negeri Pati, Hakim dari Pengadilan Negeri Jepara dan Unit Idik PPA Kepolisian Resor Pati.

²³ *Ibid.*, 240.

²⁴ J. R. Raco, ME, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 116.

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 146.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Dengan teknik deskriptif ini penulis memaparkan atau mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang didapat dari berbagai sumber.²⁶ Mengolah serta menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan bermakna, dengan tujuan agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.²⁷ Yang mana dalam skripsi ini beberapa rumusan permasalahan tentang pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) berbasis elektronik dapat dianalisis berdasarkan tinjauan pasal 27 ayat (1) UU ITE dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman seluruh isi mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun gambaran pokok yang terdapat di dalam penulisan ini. Tersusun lima kategori bab dalam penulisan skripsi ini. Yang mana, antara satu bab dengan bab lainnya mempunyai keterkaitan. Adapun secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 152.

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 241.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*), Hukum Siber dan Hukum Pidana Islam. Dalam bab dua ini terdapat tiga sub-bab. Pada sub-bab pertama berisi pelecehan seksual verbal (*catcalling*), penulis menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup pelecehan seksual, pengertian dan bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling*, serta akibat atau dampak yang disebabkan oleh perbuatan *catcalling*. Untuk yang kedua berisi tentang hukum siber, penulis menjelaskan pengertian dan asas-asas hukum siber. Kemudian yang ketiga yaitu tentang hukum pidana Islam, disini penulis menjelaskan pengertian, tindak pidana atau *jarīmah* maupun hukuman atau *'uqūbah* dalam hukum pidana Islam.

BAB III: Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang tindak pidana pelecehan seksual verbal atau *catcalling* di media sosial berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE; arti penting dari kebijakan pidana pada *catcalling* di media sosial; perlindungan bagi masyarakat dari bahaya akibat dibiarkannya perbuatan *catcalling*, serta sanksi bagi pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU ITE.

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang analisis *jarīmah* bagi pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di media sosial dalam hukum Pidana Islam dan analisis hukuman atau *'uqūbah* bagi pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di media sosial berdasarkan hukum pidana Islam.

BAB V: Penutup. Bab terakhir ini merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (*CATCALLING*), HUKUM SIBER DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelecehan Seksual

Menurut Komisioner Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.²⁸

Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan yang disampaikan melalui kontak fisik maupun mengambil keuntungan tertentu dengan menggunakan ucapan-ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual. Perbuatan tersebut mengakibatkan perendahan martabat seseorang dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²⁹

²⁸ Gresnia Arela Febriani, "Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli" <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli> diakses 5 April 2023.

²⁹ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*, (Jakarta: Komnas Perempuan 2009), 132.

Pelecehan seksual dapat pula diartikan segala bentuk tingkah laku yang berhubungan dengan seksualitas yang tidak diinginkan oleh pihak lawannya. Seperti permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, memberi isyarat atau perilaku apapun yang bersifat seksual, baik itu secara lisan maupun fisik, sehingga menjadikan seseorang merasa tersinggung, terintimidasi atau merasa dipermalukan.³⁰

Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah

*Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan”.*³¹

Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah pelecehan seksual, akan tetapi lebih dikenal sebagai kejahatan asusila. Jenis-jenis kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam KUHP pada buku II bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yang terdiri dari:

- a. Pasal 281, yaitu dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan umum.

³⁰ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “*Catcalling*: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 4, no. 2, 2019, 203.

³¹ Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

- b. Pasal 282, yaitu kejahatan pornografi (menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan, gambaran, atau benda yang bermuatan kesusilaan di muka umum).
- c. Pasal 283, yaitu kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa atau umurnya diduga belum 17 tahun.
- d. Pasal 283 bis, yaitu kejahatan yang termasuk di dalamnya pasal 282 dan 283 sebagai mata pencaharian atau pekerjaannya.
- e. Pasal 284, yaitu perzinaan.
- f. Pasal 285, yaitu perkosaan.
- g. Pasal 286, yaitu bersetubuh di luar perkawinan dengan seorang wanita yang pingsan atau tidak berdaya.
- h. Pasal 287, yaitu bersetubuh di luar perkawinan dengan seorang wanita yang umurnya belum mencapai 15 tahun.
- i. Pasal 288, yaitu bersetubuh dalam perkawinan dengan seorang wanita (dengan istri) yang belum waktunya untuk di kawin dan apabila atas perbuatannya itu mengakibatkan luka-luka.
- j. Pasal 289, yaitu: perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan termasuk didalamnya memaksa dengan kekerasan atau membiarkan seseorang melakukan cabul.
- k. Pasal 290, yaitu perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, dan pada orang yang umurnya belum mencapai 15 tahun atau waktunya untuk dikawin.
- l. Pasal 292, yaitu perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual) pada orang yang diduga belum dewasa.
- m. Pasal 293, yaitu menggerakkan seorang yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

- n. Pasal 294, yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa.
- o. Pasal 295, yaitu dengan sengaja menyebabkan/memudahkan dilakukannya perbuatan cabul bagi anaknya, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa.
- p. Pasal 296, yaitu dengan sengaja menyebabkan/memudahkan perbuatan cabul sebagai pekerjaannya atau kebiasaannya.
- q. Pasal 297, yaitu memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa.
- r. Pasal 299, yaitu dengan sengaja mengobati atau menyuruh supaya diobati seorang wanita dengan harapan agar hamilnya dapat digugurkan.³²

Dari jenis-jenis kejahatan di atas, dapat dibagi menjadi lima kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu:

- 1) Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan di depan umum yang diatur pada: pasal 281, pasal 282, pasal 283, dan pasal 283 bis.
- 2) Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan yang diatur pada: pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, dan asal 288.
- 3) Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul yang diatur pada: pasal 289, pasal 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295 dan pasal 296.
- 4) Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisan yakni yang diatur pada pasal 297.

³² KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), cet. xvi, 95-102.

- 5) Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan yakni yang diatur pada pasal 299.³³

Pada umumnya, pelecehan seksual dikelompokkan menjadi 3 komponen utama, diantaranya: pertama, pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual merupakan suatu permintaan secara langsung yang sebenarnya tidak diinginkan oleh salah satu pihak atau dapat diartikan juga sebagai persyaratan untuk melakukan perbuatan seksual sebagai imbalan terkait pekerjaan, sekolah atau yang lainnya. Kedua, pelecehan gender. Pelecehan gender dapat diartikan sebagai degradasi perempuan yang dilakukan secara bergrup. Misalnya, membuat lelucon tentang perempuan, dapat berupa memposting gambar seorang perempuan sebagai objek seks dan lainnya. Ketiga, perhatian seksual yang tidak diinginkan. Perhatian ini dilakukan secara individual, yakni mempermalukan seseorang sebagai objek seks, seperti mengirim pesan pribadi atau email yang tidak pantas, melirik, atau bahkan meraba atau menyentuh dengan maksud seksual.³⁴

2. Pengertian Pelecehan Seksual Secara Verbal atau *Catcalling*

Pelecehan dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu pelecehan seksual secara non-verbal dan pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal merupakan suatu perbuatan non fisik dengan sasaran seksualitas korban. Pelecehan merupakan istilah yang berasal dari kata dasar “leceh”, diartikan sebagai sebuah tindak peremehan

³³ Christy A. I. Aleng, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal”, *Jurnal Lex Crimen*, vol. 9, no. 2, 2020, 65.

³⁴ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “*Catcalling*: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 4, no. 2, 2019, 203.

atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*sexual harassment*”. Dalam bahasa Inggris kata “*harass*” mengandung makna sebagai “menggoda, mengusik, perbuatan mengganggu, sehingga menyebabkan rasa marah atau rasa cemas pada korbannya.

Istilah “*sexual harassment*” ini diartikan dengan makna “*unwelcome attention*” atau dengan kata lain “suatu perhatian yang tak diinginkan”, dalam hukum hal ini diartikan dengan makna “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*” (pemaksaan suatu kehendak seksual atau tindak serangan seksual).³⁵

Verbal sendiri merupakan sebuah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan dalam pengungkapannya. Komunikasi verbal biasa digunakan sebagai bentuk interaksi antar manusia, misalnya dalam mengungkapkan perasaan, meluapkan emosi, menyampaikan ide atau gagasan, dan lain sebagainya.³⁶

Pelecehan seksual secara verbal sering disebut juga dengan *catcalling*. Dalam bahasa Indonesia, *catcalling* memiliki arti sebagai kalimat godaan. Lebih spesifik lagi, *catcalling* yaitu suatu tindakan yang berbentuk kalimat godaan berupa siulan yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang lain yang umumnya adalah seorang perempuan dan dilakukan di muka publik. *Catcalling* juga diartikan sebagai bebunyian tidak sopan seperti siul-siulan atau sebuah panggilan, perkataan maupun komentar yang

³⁵ Aena Linda Mustika, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial”, *Bhirawa Law Journal*, vol. 2, no. 1, Mei 2021, 165.

³⁶ Anonim, “Komunikasi Verbal dan Komunikasi Nonverbal”, <https://masoemuniversity.ac.id/berita/komunikasi-verbal-dan-komunikasi-nonverbal.php> diakses 3 November 2022.

menjurus kepada seksualitas, yang bahkan terkadang dilakukan bersamaan dengan tatapan mata yang bersifat melecehkan.³⁷

Merujuk pengertian tentang pelecehan seksual ini, maka *catcalling* dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pelecehan seksual secara verbal, karena *catcalling* adalah kondisi ketika perhatian yang tidak diinginkan diberikan kepada seseorang oleh orang lain dengan cara bersiul atau membuat komentar yang tidak pantas sebagai tanggapan ketertarikan seksual kepada penerima perhatian.³⁸

Dalam bahasa Indonesia *catcalling* dipercaya pertama kali digunakan pada abad ke-17 sewaktu para penonton membuat suara desis atau menjerit-jerit (seperti kucing liar) sebagai ejekan terhadap seorang pemain di panggung. Hal ini terus berkembang dan dalam kebudayaan Amerika dikenal dengan istilah “*catcalling*”.³⁹

Dalam Kamus Oxford, *catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. *Catcalling* juga dikategorikan sebagai fenomena *street harassment*, yaitu tindakan kekerasan seksual di jalanan.⁴⁰ *Catcalling* juga dapat diartikan sebagai tindakan meneriakkan komentar yang melecehkan

³⁷ Tauratiya, “Perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum positif”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol. 19, no. 1, 2020, 1021.

³⁸ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “*Catcalling*: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 4, no. 2, 2019, 203.

³⁹ Wafiqah Haniyyah Setyono, “Fenomenologi *Catcalling* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Riau” *Skripsi* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, (Pekanbaru, 2022), 23.

⁴⁰ Clara Mega Utami, <https://pilarpkbijateng.or.id/2020/02/18/yakin-catcalling-itu-biasa-aja/>, diakses 5 April 2023.

dan sering menjurus ke arah seksual, mengancam, atau mencemooh seseorang di depan umum.⁴¹

Menurut Chhun yang dikutip oleh Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto dalam jurnal Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *catcalling* diidentifikasi sebagai: penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan juga ekspresi non-verbal yang kejadiannya terjadi di tempat publik, contohnya: di jalan raya, di trotoar, dan perhentian bus. Secara verbal, *catcalling* biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar mengenai penampilan dari seorang wanita. Ekspresi non-verbal juga termasuk lirikan atau gestur fisik yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita. Salah satu dari efek yang terjadi akibat *catcalling* termasuk dengan membatasi kebebasan seseorang untuk bergerak. *Catcalling* menimbulkan rasa takut pada para korban dan membuat mereka merasa bahwa mereka harus waspada ketika mereka sedang berada di luar dan sekitarnya.⁴²

Pengertian pelecehan seksual secara verbal menurut UU TPKS pasal 5 yaitu:

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang

41

https://www-merriam--webster-com.translate.google.com/dictionary/catcalling?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses 5 April 2023.

⁴² Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto, "Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta", *Jurnal Koneksi*, vol. 3, no. 2, 2019, 487.

berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya...⁴³

Menurut Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, yang dikutip dalam buku Hukum Pidana 1 karya Prof. Sudarto, S.H., “perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Selanjutnya dikatakan bahwa “(perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat”. Sehingga dengan kata lain, seseorang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana *catcalling* akan mendapatkan sanksi hukum atas akibat dari perbuatannya tersebut.⁴⁴

Catcalling dikategorikan sebagai salah satu jenis tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Yang mana menurut Prof. D. Simons dalam kutipan karya Prof. Sudarto, S.H., tindak pidana atau Strafbaar feit adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- 1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) diancam pidana (*Strafbaar gesteld*);
- 3) melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴⁵

⁴³ UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), cet. 5, 49-50.

⁴⁵ *Ibid.*, 51-52.

Catcalling memenuhi semua unsur yang dikemukakan oleh Prof. Simons tersebut. *Catcalling* merupakan perbuatan manusia. *Catcalling* dilakukan oleh manusia dengan melontarkan kalimat yang bermuatan porno/seksualitas yaitu dapat berupa siulan ataupun yang lainnya. *Catcalling* merupakan pelecehan seksual secara verbal, karena termasuk perbuatan yang melanggar asusila sehingga dapat diancam dengan pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Tindakan *catcalling* juga dapat dikatakan melawan hukum, karena mengganggu hak asasi manusia (HAM) orang lain. Perbuatan melanggar atau mengganggu hak asasi orang lain termasuk tindakan melawan hukum. Kemudian untuk unsur kesalahan, *catcalling* dikategorikan suatu perbuatan yang salah karena dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban dari pelaku *catcalling* ini saling berkaitan dengan adanya kesalahan yang telah pelaku perbuat. Dimana seseorang dapat dikatakan mampu untuk diminta pertanggungjawabannya adalah apabila tidak ada lagi alasan untuk membenarkan perbuatan yang dilakukannya.⁴⁶

3. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal atau *Catcalling*

Dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang dikategorikan sebagai tindakan verbal (non fisik), diantaranya:

- a. siulan, kedipan mata;

⁴⁶ Tauratiya, "Perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum positif", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol. 19, no. 1, 2020, 1022.

- b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau memainkan alat kelamin;
- c. ucapan atau komentar yang bernuansa seksual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual;
- d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan
- e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.⁴⁷

Menurut N.K. Endah Trwjati (fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center), yang dikutip oleh Natasha Rifka Ramadhani Putri dalam tesisnya, menyatakan bahwa dari sisi tinjauan psikologis, pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) berwujud suatu ucapan/perkataan yang mana dilakukan oleh orang lain kepada seseorang namun dengan konteks yang mengarah atau berkaitan pada seksualitas. Dan biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan seksual verbal ini dapat berwujud seperti:

- 1) Candaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual di dalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual;
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi pada seksual;
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman; dan
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas,

⁴⁷ Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.⁴⁸

Untuk tindak pelecehan secara verbal di dunia maya terhadap perempuan sering terjadi akibat bentuk dari kebiasaan yang dianggap wajar dan normal oleh masyarakat. Pelecehan verbal terhadap perempuan masih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kata-kata yang dahulu diucapkan secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti *chat*, *direct message*, maupun komentar yang berbau seksualitas. Seperti contoh dalam beberapa komentar yang penulis temui di media sosial, “*sexy banget*”, “*aahh pengen nempong bokongnya*”, “*aduh rahimku anget*”, “*sayang aahh boleh pegang gak sih?*” dan lain sebagainya.

Perbuatan itu dapat dilakukan dengan membuat akun palsu (*fake account*) atau *real account* si pelakunya sendiri untuk mengintimidasi perempuan melalui ucapan-ucapan yang bermuatan seksual dan membuat perasaan tidak nyaman terhadap perempuan tersebut yang menjadi objek pelecehan secara verbal melalui media sosial.⁴⁹

Berikut contoh pelecehan seksual verbal yang terjadi di media sosial:

Pelecehan Seksual Verbal Melalui *Direct Message* yang Dialami Oleh Via Vallen

⁴⁸ Natazha Rifka Ramadhani Putri, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, (Palembang, 2021), 62-63.

⁴⁹ Ika Septianti, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal di Media Sosial”, *Jurnal Justice*, vol. 4, no. 1, 2022, 48.



Gambar 2.1 (Sumber: tribunnews.com)

4. Dampak yang Disebabkan Oleh Pelecehan Seksual Secara Verbal atau *Catcalling*

Pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan dengan melontarkan kalimat verbal yang berbau seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Apabila *catcalling* dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan ini akan berdampak buruk bagi korban. Korban yang dipandang seolah-olah sebagai objek seksual oleh pelaku akan merasa tidak nyaman, marah, merasa risih, terganggu, dan tersinggung. Namun mereka hanya bisa diam dan mencoba mengabaikan para pelaku *catcalling* tersebut. Kurangnya bukti dari pelecehan seksual verbal yang dirasakan korban ini biasanya membuat korban enggan atau bahkan takut

untuk melaporkan permasalahan *catcalling* ke pihak yang berwajib.⁵⁰

Ketakutan dan kekhawatiran yang tertanam pada diri korban bukan lain adalah karena berpikir bahwa melapor kepada polisi bukanlah jalan yang benar untuk menyelesaikan masalah atau meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Mereka juga cenderung merasa khawatir apabila pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani permasalahannya.⁵¹ Karena ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menyebabkan keraguan pada masyarakat yang menjadi korban atas suatu kejadian untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan. Peradilan dianggap hanya sebagai tempat bagi kaum yang berkuasa saja.⁵²

Adapun dampak lain yang dirasakan oleh korban akibat dari pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* antara lain:

a. Depresi

Depresi merupakan efek berkepanjangan dari perbuatan *catcalling* atau pelecehan verbal. Pada saat depresi, korban akan merasakan kesedihan, keputusasaan, perasaan hampa atau bahkan sulit tidur hingga tidur yang berlebihan.

b. Menurunkan Harga Diri

Akibat dari mendapatkan pelecehan verbal atau *catcalling* salah satunya yaitu menurunkan harga diri. Setelah dilecehkan, korban cenderung merasa direndahkan. Korban

⁵⁰ Astuti Nur Fadillah, “*Catcalling* Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Belo*, vol. 7, no. 2, 2021, 150.

⁵¹ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), cet. II, 77.

⁵² *Ibid.*, 81.

akan mengalami tekanan dari dalam diri, sehingga seringkali menganggap bahwa dirinya menjadi tidak berharga.

c. Isolasi Diri

Isolasi diri merupakan salah satu akibat atau dampak dari *catcalling*. Karena merasa ditolak secara sosial dan beranggapan bahwa tidak ada yang menginginkannya, korban cenderung mengisolasi dirinya dan menjauh dari teman, keluarga terdekatnya hingga lingkungan sosialnya, untuk menghindari dari pelecehan seksual verbal tersebut.

d. PTSD (*Post-traumatic Stress Disorder*) atau Gangguan Stres Pascatrauma

Gangguan stres pascatrauma merupakan dampak yang dinilai sangat berbahaya bagi korban pelecehan verbal. Korban akan mengalami beberapa masalah kedepannya seperti keraguan pada diri sendiri, ketakutan, atupun sifat keras pada diri sendiri. Kemunculan gangguan ini tidak terduga, salah satunya mental korban yang menjadi tidak stabil.⁵³ Terdapat tiga kategori gejala kekacauan tekanan jiwa pasca trauma yang paling umum, diantaranya:

- 1) *Hyper arousal*. *Hyper arousal* dipengaruhi oleh kerja hormon dalam tubuh yang mana seiring dengan berubahnya kondisi psikis hormon tersebut juga ikut berubah. Gejala ini biasanya ditandai dengan perasaan yang seolah-olah terjadi peristiwa buruk secara terus-menerus. Gejala yang paling sering ditimbulkan adalah agresi, insomnia, dan

⁵³ Bimo Aria Fundrika dan Aflaha Rizal Bahtiar, “6 Dampak Negatif Dari Pelecehan Verbal, Salah Satunya Bikin Depresi”, <https://www.suara.com/lifestyle/2022/03/15/131000/6-dampak-negatif-dari-pelecehan-verbal-salah-satunya-bikin-depresi?page=1> diakses 1 November 2022.

- reaksi emosional yang intens seperti depresi.
- 2) *Intrusion*. Gejala ini ditandai dengan adanya *constant reviling of the traumatic even*, dimana korban tidak dapat menghentikan munculnya ingatan-ingatan tentang peristiwa mengerikan yang pernah dialaminya. Beberapa ingatan terus berulang seperti kilas balik. Dan pada tingkat parah berupa kekacauan ingatan.
 - 3) *Numbing*/mati rasa. Apabila gejala ini terjadi berkelanjutan, maka korban akan dianggap berkarakter rendah diri, merasa tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri, dingin, acuh tak acuh, mengucilkan diri dari interaksi sosial dan bahkan korban akan mengalami gangguan reproduksi, akibat dari mengalami tekanan jiwa.⁵⁴

B. Hukum Siber

1. Pengertian Hukum Siber

Perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global telah berubah seiring dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi, media serta komunikasi. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peran sangat penting bagi manusia dan bahkan membuat hubungan *borderless* (tanpa batas) di seluruh penjuru dunia. Sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung dengan cepat secara signifikan. Sehingga dapat membuat teknologi Informasi menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi

⁵⁴ Yurosa Nur Hayati Puspitasari, “*Catcalling* dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, (Tulungagung, 2019).

bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵⁵

Teknologi informasi membantu dalam memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Oleh karena itu, teknologi informasi dapat dikatakan sebagai teknologi yang bermanfaat untuk mengolah data, memproses, menyusun mengatur, mendapatkan dan menyelesaikan manipulasi data dan menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat. Menurut Haag & Keen sebagaimana dikutip dalam bukunya Nudirman Munir, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.⁵⁶

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah menggunakan istilah hukum siber untuk mengatur segala bentuk aktivitas di dunia maya. Istilah lain yang digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Lane*), dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut digunakan karena mengingat kegiatan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam internet tersebut berbasis virtual. Sedangkan jika diidentikkan dengan dunia maya, penggunaan hukum siber cukup mampu untuk menghadapi persoalan terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Pada masa era digital seperti saat ini juga ketentuan hukum konvensional sudah harus diubah dengan melahirkan ketentuan hukum baru yang berbasis *cyber*, agar dapat

⁵⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁶ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia; Edisi Ketiga*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 10.

mencakup seluruh aspek aktivitas yang ada di dalam dunia maya. Karena secara yuridis, ukuran dan kualifikasi yang terdapat dalam hukum siber atau *cyber law* tidak sama dengan hukum tradisional. Meskipun bersifat virtual, segala kegiatan yang melanggar hukum dalam ranah siber dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata, dampak yang diakibatkan juga sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Hukum siber atau yang sering dikenal dengan *cyber law* adalah aspek hukum yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet di dalam dunia siber atau maya yang berbentuk virtual yang artinya tidak langsung dan tidak nyata.⁵⁷

Hukum dibuat guna memelihara, menjaga dan mengatur keberlangsungan hidup agar suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat terwujud. Berkaitan dengan fungsi hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*despute settlement*), dan rekayasa sosial (*social engineering redistributive, inovation*). Sedangkan untuk tujuan hukum, Van Apeldorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, kedamaian tersebut akan tercapai apabila kepentingan hukum manusia terlindungi, misalnya terkait dengan keselamatan, kemerdekaan, kehormatan, baik yang terkait dengan jiwa, raga atau harta. Berdasarkan uraian tersebut, hukum siber yang merupakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik juga mempunyai tujuan dalam penegakannya. Dalam Pasal 4 UU-ITE diatur tentang salah satu tujuan hukum

⁵⁷ *Ibid.*, 26.

yaitu memberikan rasa aman, perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Namun, tujuan hukum di bidang teknologi informasi hanya dapat dicapai dengan cara memberdayakan semua komponen sistem hukumnya. Adapun komponen sistem hukum antara lain: substansi hukum yaitu meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum penitensier; struktur hukum yaitu meliputi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat; dan, budaya hukum; dan yang keempat, fasilitas pendukung lain, misalnya peralatan teknologi informasi yang canggih di beberapa laboratorium forensik (termasuk forensik digital).⁵⁸

Agar terwujudnya tujuan-tujuan tersebut, Indonesia berusaha untuk melakukan pembaharuan pada norma-norma hukum yang berlaku. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena pentingnya penyelenggaraan kegiatan dalam bidang teknologi bagi masyarakat, serta pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang teknologi yang terbilang cukup rawan, maka dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori kejahatan siber (*cybercrime*), Indonesia memperhatikan himbauan, anjuran, rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB menentukan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan setiap negara wajib melakukan perumusan ketentuan pidana secara jelas (*lex certa*). Hal ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia,

⁵⁸ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 15-16.

memberikan kejelasan, menjamin kepastian ketentuan hukum, agar tidak terjadi ambiguitas penafsiran.⁵⁹

2. Asas-Asas Hukum Siber

Ciri khas dari hukum siber yaitu mengatur segala bentuk aktivitas di ruang/wilayah maya. Sehingga terkadang penegak hukum kesulitan dalam menemukan tempat terjadinya tindak pidana. Apakah menggunakan tempat dengan ukuran tempat terjadinya proses mengunggah atau tempat terjadinya proses mengunduh. Oleh sebab itu, yurisdiksi hukum siber dinilai penting karena merupakan unsur yang mengandung asas berlakunya hukum pidana.⁶⁰ Yurisdiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a) kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan;
- b) lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.⁶¹

Pada dasarnya, yurisdiksi dapat diartikan sebagai lingkup kekuasaan hukum suatu negara. Dalam hukum pidana terdapat asas-asas berlakunya hukum pidana, diantaranya:

1. *tempus delicti*, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana;
2. *locus delicti*, yaitu berdasarkan tempat, untuk menentukan apakah undang-undang pidana

⁵⁹ Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), 3.

⁶⁰ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 47.

⁶¹ <https://kbbi.web.id/>.

dapat diberlakukan dan menentukan pengadilan yang berkompeten untuk mengadilinya.⁶²

Dalam menentukan *locus delicti* pada dasarnya tetap memakai teori-teori pidana yang telah ada yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori perbuatan materiil (*leer van delICHamelijke*). Yaitu tempat tindak pidana ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana.
- 2) Teori instrument (alat). Yaitu dalam teori ini tempat terjadinya delik ialah tempat bekerjanya alat yang dipakai si pembuat.
- 3) Teori akibat (*leer van gevolg*). Yaitu teori ini ukurannya adalah berpatok pada tempat terjadinya akibat tersebut terjadi.⁶³

Terdapat 3 jenis yurisdiksi dalam hukum Internasional, yaitu yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*), dan yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*). Berkenaan dengan penentuan yurisdiksi dalam hukum siber ini, jenis yurisdiksi menunjuk pada yurisdiksi penegakan hukum. Yang mana kajian yurisdiksi tersebut, untuk menentukan hukum yang berlaku ada beberapa asas yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1. *Subjective territoriality*, dalam perspektif ini hukum berlaku berdasarkan tempat perbuatan

⁶² Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Yogyakarta: Lima, 2013), 57.

⁶³ Rahmawati, "Penentuan *Tempus* dan *Locus Delicti* dalam *Cyber Crime*", *Jurnal Sol Justicia*, vol. 3, no. 1, 2020, 98.

⁶⁴ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 40.

- dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
2. *Objective territoriality*, menurut perspektif ini hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama kejahatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
 3. *Nationality*, dalam perspektif ini negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Dalam artian, hukum selalu mengikuti kewarganegaraan seseorang.
 4. *Passive nationality*, menyatakan bahwa asas yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.⁶⁵
 5. *Protective principle*, menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya. Asas ini pada umumnya diterapkan apabila korbannya adalah negara atau pemerintah.
 6. *Universality*, menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan.⁶⁶

Disamping itu, secara spesifik atau *lex specialis* UU Teknologi Informasi mengatur sendiri beberapa asas di dalam UU Teknologi Informasi yang bersifat khusus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 3 UU ITE menjelaskan asas dari hukum siber (*cyber law*), yang berbunyi: “pemanfaatan teknologi

⁶⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, (Bandung: CV. Cakra, 2020), 12.

⁶⁶ Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), 14.

informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 3 diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dari asas hukum siber, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum, berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b) Asas manfaat, berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Asas kehati-hatian, berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Asas itikad baik, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu

sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.⁶⁷

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fiqh *jināyah*. Fiqh secara bahasa atau etimologis berasal dari kata *fiqhan*. Sedangkan kata *fiqhan* sendiri merupakan *maṣḍar* dari kata *faqīha-yafqahu* yang artinya paham. Semua kata *faqaha* yang terdapat di dalam ayat suci Al-Qur'an memiliki arti paham. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 122 yang artinya: “mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memahami pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Sedangkan secara istilah atau terminologis, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Atau dapat juga dikatakan bahwa fiqh merupakan himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁶⁸

Jināyah secara bahasa atau etimologis berasal dari kata “*janā*”. Kata “*janā*” diartikan berbuat dosa atau salah. Sementara itu, *jināyah* memiliki arti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat “*janā 'alā qaumihi jināyatan*” yang artinya “ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya”. Begitu juga dalam kalimat “*janā aš-šamarat*”, yang

⁶⁷ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia; Edisi Ketiga*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 56.

⁶⁸ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam; Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 1-2.

artinya “memetik buah dari pohonnya”, yakni dengan kata lain, “*janā*” juga dapat diartikan dengan “memetik”. Sehingga, orang yang berbuat jahat disebut “*jānā*” dan orang yang dikenai perbuatan disebut “*mujnā ‘alaih*”.⁶⁹

Sedangkan, secara terminologis *jināyah* didefinisikan oleh beberapa pakar yang dikutip oleh Nurul Irfan dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, diantaranya:

- 1) menurut Al-Jurjani, *jināyah* adalah semua perbuatan yang dilarang yang mengandung *maḍarat* terhadap nyawa atau selain nyawa.
- 2) menurut Al-Sayyid Sabiq, *jināyah* adalah segala bentuk perbuatan yang diharamkan, yakni setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh syariat yang berasal dari Allah SWT dan Rasulullah, yang mana karena di dalamnya terdapat aspek ke-*maḍarat*-an yang dapat mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan juga harta.
- 3) menurut Abdul Qadir Audah, *jināyah* merupakan nama bagi sebuah tindakan yang terjadi pada jiwa, harta, maupun hal lainnya yang diharamkan oleh *syara*'. Kemudian, ia juga menyatakan bahwa meskipun beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa *jināyah* mencakup dari keseluruhan tindak pidana *ḥudūd* maupun *qisās*, namun para ahli hukum Islam pada umumnya membatasi cakupan makna *jināyah* hanya pada tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia saja, yakni seperti tindak pembunuhan, pemukulan hingga pelukaan, dan aborsi.
- 4) menurut Wahbah Al-Zuhaili, *jināyah* atau *jarīmah* mencakup pengertian secara umum dan

⁶⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 53.

juga khusus. Pengertian *jināyah* secara umum sama persis dengan definisi *jināyah* menurut Abdul Qadir Audah. Sedangkan secara khusus, *jināyah* didefinisikan sebagai kejahatan yang berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia secara mutlak, yakni seperti pembunuhan, pelukaan dan pemukulan.

- 5) menurut Ahmad Fathi Bahnasi, *jināyah* merupakan sebuah nama yang digunakan untuk menyebut suatu tindakan yang diharamkan yakni meliputi pelanggaran terhadap harta dan pelanggaran terhadap nyawa manusia. Namun, para ulama fiqh mengkhususkan tindakan gasab dan mencuri sebagai bentuk pelanggaran terhadap harta, sedangkan *jināyah* dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.
- 6) menurut Husain Yusuf Musa dan Abdul Fattah Al-Sa'idi, seperti yang termasyhur dikalangan ulama ahli fiqh, yakni mengatakan bahwa *jināyah* merupakan suatu tindakan yang merujuk kepada kejahatan seperti pelukaan dan pemotongan anggota tubuh manusia.
- 7) menurut Abdullah Al-Bustani, *jināyah* merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang, yang kemudian dapat dikenakan sanksi atau *qisās* baik di dunia maupun di akhirat atas tindakannya tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *jināyah* merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat berpotensi menjatuhkan harga diri, menimbulkan kerugian pada harta benda seseorang dan bahkan dapat mengancam keselamatan nyawa seseorang, sehingga tindakan atau perbuatan tersebut haram untuk dilakukan, dan dapat

dikenai sanksi atau hukuman di dunia maupun di akhirat bagi yang melanggarnya.⁷⁰

2. Tindak Pidana Atau *Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam syariat Islam, tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman *ḥadd* atau hukuman *ta'zīr*. Tindak pidana merupakan tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah melarang atau menetapkan pengharamannya atau sanksi atasnya. Larangan-larangan dapat berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana biasanya akrab disebut dengan *jarīmah*.⁷¹ Adapun tindak pidana atau *jarīmah* dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam, antara lain:

Pertama, dilihat dari sisi berat ringannya hukuman, *jarīmah* dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu: *jarīmah ḥudūd* yang meliputi *jarīmah zinā*, *qazaf* (menuduh zinā), minum minuman keras, *sirqah* (pencurian), *ḥirābah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad); *jarīmah qisās-diyat* yang meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja; serta *jarīmah ta'zīr* yang mencakup semua tindak pidana yang tidak tergolong ke dalam dua jenis *jarīmah* di atas.⁷²

⁷⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 4-7.

⁷¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 26.

⁷² Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 114.

Kedua, dilihat dari sisi kesengajaan, *jarīmah* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: *jarīmah* yang dilakukan dengan sengaja dalam artian ada niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana; serta *jarīmah* yang dilakukan dengan tidak sengaja yakni dapat berupa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bukan termasuk suatu kejahatan atau tindak pidana, tetapi mengakibatkan tindak pidana tertentu di luar kehendaknya.

Ketiga, dilihat dari sisi kepastiannya, *jarīmah* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: tindak pidana yang meyakinkan, karena ditemukan pada saat atau segera setelah kejadian; serta tindak pidana yang meragukan, karena ditemukan lama setelah kejadian atau sulit untuk dibuktikan.⁷³

Keempat, dilihat dari sisi apa yang dilanggar, *jarīmah* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: *jarīmah* positif atau *jarīmah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang; serta *jarīmah* negatif atau *jarīmah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Kelima, dilihat dari sudut waktu pelaksanaannya, *jarīmah* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: *jarīmah* singkat; serta *jarīmah* panjang yang mencakup kejahatan berkelanjutan dan kejahatan tidak ada akhirnya.⁷⁴

Dari beberapa kategori *jarīmah* di atas, penulis akan menguraikan pembagian *jarīmah* yang paling banyak dibahas oleh para ahli hukum Islam, yakni *hudūd*, *qiṣāṣ-diyat* dan *ta'zīr*.

a. *Jarīmah Hudūd*

⁷³ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 18.

⁷⁴ Topo Santoso, *Hukum*, 114.

Hudūd berasal dari kata “*ḥadd*” yang mempunyai arti pagar, larangan, batas, tapal, atau dinding. Dalam syariat fiqih Islam disebutkan bahwa *ḥudūd* berarti hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan bagi orang yang melanggar larangan-larangan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kalau terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dan memenuhi ketentuan-ketentuan larangan tertentu, maka pelakunya dikenakan hukuman.⁷⁵ *Hudūd* bermakna sebagai syariat Allah dan larangan-Nya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

“Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (QS. At-Talaq (65): 1)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ

“Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.” (QS. Al-Baqarah (2): 187)⁷⁶

⁷⁵ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 192.

⁷⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014).

Jarīmah ḥudūd merupakan tindak pidana terberat dalam hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan tindak pidana *ḥudūd* menyangkut hak-hak Allah didalamnya. Artinya, apabila seseorang melakukan salah satu dari jenis *jarīmah ḥudūd*, maka ia telah melanggar satu dari sekian hak Allah SWT kepada hamba-Nya. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ḥudūd* ialah *zinā*, *qazaf* (menuduh *zinā*), minum minuman keras, *sirqah* (pencurian), *ḥirābah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad). Tindak pidana *ḥudūd* memiliki ciri-ciri antara lain:⁷⁷

- 1) *Jarīmah ḥudūd* merupakan pelanggaran terhadap hak Allah;
- 2) Menyangkut kepentingan publik;
- 3) Hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- 4) Tidak ada tingkatan;
- 5) Tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan;
- 6) Tidak boleh ada keraguan sedikit pun;
- 7) Jenisnya kejahatan sudah ditentukan, yaitu *zinā*, *qazaf* (menuduh *zinā*), minum minuman keras, *sirqah* (pencurian), *ḥirābah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad).

b. *Jarīmah Qiṣās-Diyat*

Qiṣās merupakan salah satu ketentuan Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

⁷⁷ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
 ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَلَا تُنْفَىٰ بِأَلَا تُنْفَىٰ ۗ
 فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِأَلْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
 ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman!
 Diwajibkan atas kamu (melaksanakan)
 qisās berkenaan dengan orang yang
 dibunuh. Orang merdeka dengan orang
 merdeka, hamba sahaya dengan hamba
 sahaya, perempuan dengan perempuan.
 Tetapi barang siapa memperoleh maaf
 dari saudaranya, hendaklah dia
 mengikutinya dengan baik, dan
 membayar diyat (tebusan) kepadanya
 dengan baik (pula). Yang demikian itu
 adalah keringanan dan rahmat dari
 Tuhanmu. Barang siapa melampaui
 batas setelah itu, maka ia akan
 mendapat azab yang sangat pedih.”
 (QS. Al-Baqarah (2): 178)⁷⁸*

Qisās ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisās-diyat* itu tidak dilakukan apabila yang membunuh mendapatkan kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan menggantinya dengan membayar *diyāt* (ganti

⁷⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014).

rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* dilakukan dengan meminta secara baik-baik atau tidak mendesak pelaku (yang membunuh), kemudian untuk yang membunuh harus membayarnya secara baik-baik pula atau hendaknya tidak menangguhkannya.⁷⁹ Adapun secara garis besar, *jarīmah qisās-diyat* dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jarīmah* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.
- 2) *Jarīmah* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Sebagaimana dengan tindak pidana *ḥudūd*, *jarīmah qisās-diyat* juga merupakan tindak pidana yang secara khusus ditetapkan jenis dan ketentuan sanksinya. *Jarīmah qisās-diyat* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Sasaran dari tindak pidana ini adalah jiwa atau integritas tubuh manusia, baik sengaja atau tidak sengaja;
- b) Jenisnya telah ditentukan, yaitu pembunuhan dalam segala bentuknya dan penganiayaan dengan segala tipenya, baik sengaja maupun tidak sengaja;
- c) Tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan sanksi;
- d) Hukumannya berupa memberikan penderitaan yang seimbang dari bahaya jiwa

⁷⁹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum*, 179.

atau tubuh terhadap orang yang melakukan, oleh korban atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan efek balas dendam yang lebih besar;

- e) Hukuman telah ditetapkan, yaitu *qisās* atau *diyat*.⁸⁰

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut Bahasa, *ta'zīr* berasal dari kata “*'azzara*” yang berarti mencegah dan menolak. *Ta'zīr* juga dapat diartikan sebagai “*ta'zīb*” atau mendidik. *Ta'zīr* diartikan sebagai mencegah dan menolak karena *ta'zīr* dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zīr* diartikan mendidik, karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar dapat menyadari perbuatan *jarīmah*-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Menurut istilah, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, bahwasannya Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zīr* yang mirip dengan definisi Al-Mawardi yang mana, *ta'zīr* menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jināyah* yang tidak dikenakan hukuman *ḥadd* dan tidak pula *kifārat*.⁸¹ Adapun hadits yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hukuman *ta'zīr* ialah,

⁸⁰ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 45-46.

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. III, 248-249.

hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6778) dalam kitab “Al-Hudud”:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَفِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

“Dari Aisyah ra, bahwasanya Nabi bersabda, "Maafkanlah orang-orang yang baik ketika mereka tergelincir (berbuat kesalahan dengan tidak disengaja), kecuali apabila mereka melanggar *ḥadd*.” (Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan al-Baihaqi).⁸²

Tindak pidana *ta’zīr* merupakan tindak pidana yang paling luas cakupannya, yaitu pelanggaran atau kemaksiatan apa saja selain *ḥudūd* dan *qisās-diyat*. Berikut adalah ciri-ciri dari tindak pidana *ta’zīr*, diantaranya:

- 1) Landasan dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh *ijmā’*;
- 2) Mencakup semua bentuk kejahatan/kemaksiatan selain *ḥudūd* dan *qisās*;
- 3) Pada umumnya *ta’zīr* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh *syara’*, meskipun ada beberapa jenis sanksi yang telah tersedia;

⁸² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), 622.

- 4) Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau hakim;
- 5) Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁸³

Adapun untuk jenis perbuatannya, *jarīmah ta'zīr* dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) *Ta'zīr* karena perbuatan maksiat;
- b) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c) *Ta'zīr* karena pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah; dan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu).⁸⁴

3. Hukuman atau '*Uqūbah* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam istilah Arab, hukuman sering disebut dengan '*uqūbah*', yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang telah melanggar ketentuan '*syara'*' yang ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia. Abdul Qadir Audah mendefinisikan '*uqūbah*' yang dikutip oleh Sahid HM dalam bukunya bahwa, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan '*syara'*'. Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hukuman berlaku

⁸³ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 55.

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. III, 252.

umum, dalam artian semua orang sama di hadapan hukum. Tidak diperkenankan untuk deskriminasi dalam penjatuhan hukuman. Hukuman harus mempunyai dasar, baik dalam Al-Qur'an, hadis, ataupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.⁸⁵ Dasar hukum tersebut salah satunya terdapat pada firman Allah SWT:

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ لِلَّذِينَ لَا يَرْغَبُوْنَ السُّعْيٰى ۗ سَآءَ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِيْ حِسَابِ
 لِحُكْمِ رَبِّكَ اِنَّمَا يَفْعَلُ الْاَلٰهُ مَا يَشَآءُ ۗ
 يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ لِلَّذِينَ لَا يَرْغَبُوْنَ السُّعْيٰى ۗ سَآءَ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِيْ حِسَابِ لِحُكْمِ رَبِّكَ اِنَّمَا يَفْعَلُ الْاَلٰهُ مَا يَشَآءُ ۗ
 يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ لِلَّذِينَ لَا يَرْغَبُوْنَ السُّعْيٰى ۗ سَآءَ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِيْ حِسَابِ لِحُكْمِ رَبِّكَ اِنَّمَا يَفْعَلُ الْاَلٰهُ مَا يَشَآءُ ۗ

“(Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS. Sad (38): 26)⁸⁶

‘Uqūbah dalam hukum Islam dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

⁸⁵ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam; Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 83-85.

⁸⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014).

- a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi menjadi:
- 1) *'Uqūbah aṣṣīyah* (hukuman pokok), yaitu hukuman asli yang ditetapkan pada *jarīmah* yang bersangkutan. Misalnya, hukuman *qīṣās* untuk *jarīmah* pembunuhan, hukuman potong tangan bagi pencuri, dan hukuman dera atau cambuk seratus kali bagi pezina.
 - 2) *'Uqūbah badāliyah* (hukuman pengganti), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok. Dengan kata lain, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu alasan, maka akan ditetapkan hukuman pengganti. Misalnya, *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qīṣās*.⁸⁷
 - 3) *'Uqūbah taba'īyah* (hukuman tambahan), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misalnya, adanya larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap pewaris, dan pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarīmah qazaf*.
 - 4) *'Uqūbah takmīliyah* (hukuman pelengkap), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim sebagai pelengkap/penyempurna dari hukuman pokok. Misalnya, mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.⁸⁸

⁸⁷ Sahid HM, *Epistemologi*, 92-93.

⁸⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2020), 58-59.

- b. Ditinjau dari segi wewenang hakim dalam menetapkannya, *fuqahā'* mengelompokkan dalam dua bentuk yaitu: hukuman yang bersifat terbatas yang mana hakim tidak mempunyai wewenang untuk menambah, mengurangi dan mengubah jenis hukuman seperti pada tindak pidana *ḥudūd*, dan hukuman yang memiliki alternatif dapat dipilih oleh hakim seperti pada tindak pidana *ta'zīr*.
- c. Ditinjau dari segi kewajiban melaksanakannya, hukuman dibagi menjadi dua yaitu, yang pertama, hukuman yang telah ditetapkan baik syarat, bentuk, jenis, dan jumlah yang tidak boleh dikurangi atau diubah oleh hakim. Seperti hukuman dera 100 kali bagi tindak pidana zinā. Serta yang kedua, hukuman yang belum ditentukan materinya oleh *syara'* dan menyerahkan wewenang untuk menentukan jenis, jumlah dan ukuran kepada hakim.
- d. Ditinjau dari segi objeknya, *fuqahā'* membagi hukuman kedalam tiga jenis yaitu hukuman jasmani seperti dera dan *qisās*; hukuman jiwa seperti peringatan dan ancaman; dan hukuman harta seperti *diyat*, denda dan penyitaan harta.
- e. Ditinjau dari segi tindak pidana yang dilakukan, *fuqahā'* membagi hukuman dalam empat bentuk yaitu:
- 1) '*Uqūbah ḥudūd*' yang ditetapkan terhadap tindak pidana *ḥudūd* seperti *jarīmah* zinā, *qazaf* (menuduh zinā), minum minuman keras, *sirqah* (pencurian), *ḥirābah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad).
 - 2) '*Uqūbah qisās-diyat*' untuk tindak pidana *qisās-diyat* seperti pembunuhan dan pelukaan.

- 3) *'Uqūbah kiffarat* yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qiṣāṣ* dan sebagian tindak pidana *ta'zīr*.
- 4) *'Uqūbah ta'zīr* yang ditetapkan untuk berbagai tindak pidana *ta'zīr*.⁸⁹

⁸⁹ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), 68-69.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UU ITE

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penulis akan memaparkan sedikit bahwasannya terdapat pertimbangan pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Mengacu pada permasalahan yang penulis angkat, penulis hanya fokus pada ruang siber yang memungkinkan konten ilegal, seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Yang mana dalam hal ini ditujukan secara pribadi, namun dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk disebarluaskan kembali. Untuk melindungi kepentingan umum dari segala gangguan yang diakibatkan dari penyalahgunaan tersebut, sangat diperlukan peran pemerintah secara tegas guna mencegah penyebaran konten ilegal atau yang mengandung pelanggaran kesusilaan tersebut, dengan mengupayakan tindakan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum tersebut agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi (lingkup kekuasaan hukum) Indonesia. Serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggara sistem elektronik guna

kepentingan penegakan hukum tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan itulah perlu membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹⁰

Sebelum menyatakan apakah perbuatan *catcalling* dapat dikategorikan dalam suatu tindak pidana sebagaimana pasal 27 ayat (1) undang-undang ITE, perlu diketahui syarat-syarat kriminalisasi sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat, karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. *Catcalling* sendiri, baik di ranah publik maupun media sosial merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat karena dianggap mengganggu kenyamanan umum. Perbuatan yang dilakukan dengan melontarkan komentar-komentar seksual ini cenderung meresahkan objek terutama perempuan. Dimana pada akhirnya mengakibatkan terganggunya psikologi dan mental pada korban.
- b) Biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya biaya untuk pembuatan undang-undang, pengawasan, penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Biaya mengkriminalisasi sebagai sanksi berupa denda harus sesuai dengan beban yang dikeluarkan negara untuknya.
- c) Adanya aturan mengenai tindak pidana apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum atau tidak. Karena perbuatan *catcalling* sendiri berpotensi pada tindak pidana, maka tidak akan menjadi beban bagi aparat hukum apabila mengkriminalisasinya. Justru sebaliknya, apabila hal

⁹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang ITE (UU RI No. 19 Tahun 2016)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), cet. IV, 18.

ini tidak diatur dan tidak adanya kepastian hukum maka akan menambah beban bagi masyarakat.

- d) Apakah perbuatan-perbuatan itu akan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga berbahaya bagi keseluruhan masyarakat. Sudah jelas bahwa perbuatan *catcalling* tidak akan menjadi masalah sosial apabila tidak meresahkan masyarakat terutama perempuan.⁹¹

Peraturan atau ketentuan norma yang mengatur tentang tindak pidana asusila berbasis elektronik terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana pasal 27 ayat (1), berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁹²

Berikut penjelasan mengenai kesesuaian unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan perbuatan *catcalling*:

1. Unsur setiap orang;

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menguraikan definisi orang yaitu, orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga

⁹¹ Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Journal of Criminal Law*, vol. 1, no. 2, 2020, 13.

⁹² Tim Literasi Nusantara, *Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik); Beserta Penjelasannya* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 11.

negara asing, maupun badan hukum.⁹³ Orang atau manusia merupakan subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau dengan kata lain, siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.⁹⁴ Adapun orang yang dimaksud dalam permasalahan ini merupakan pelaku *catcalling* atau seseorang yang melakukan perbuatan *catcalling* di media sosial.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Makna “sengaja” disini merupakan adanya pengetahuan dan kesadaran dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukan dengan suatu motif atau tujuan yang ingin dicapainya. Sedangkan arti dari kata “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi maupun dokumen elektronik kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Adapun “membuat dapat diakses” berarti semua perbuatan yang menyebabkan Informasi/dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Apabila dilihat dari konteks yang penulis teliti, pelaku *catcalling* disini sengaja melakukan pelecehan seksual secara verbal dengan cara mengirim atau menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila,

⁹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. XIV, 228.

sehingga dapat diakses oleh publik. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten bermuatan kesusilaan dalam status media sosial seperti tweet, retweet, membalas komentar, dan termasuk juga perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak.⁹⁵

Kemudian, pengertian informasi elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa:

*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*⁹⁶

Untuk pengertian dokumen elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah:

⁹⁵ SKB Undang-Undang ITE.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹⁷

Mengacu pada pasal tersebut, *catcalling* atau pelecehan seksual verbal di media sosial merupakan suatu perbuatan yang di dalamnya memuat informasi bersifat verbal baik itu berupa komentar, pesan suara, atau yang lainnya. Yang dibuat, dikirim, diteruskan, diterima dalam bentuk analog atau digital, sehingga dapat diakses oleh banyak orang. Kemudian memiliki makna sehingga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kata “susila” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai tiga arti: yang pertama, baik budi bahasanya; beradab; sopan. Kedua, istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan. Dan ketiga, pengetahuan tentang adab. Adapun untuk kata “kesusilaan” berarti perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang

⁹⁷ *Ibid.*

luhur.⁹⁸ Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Apabila kita menganut pendapat pada umumnya ahli hukum kita yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual.⁹⁹

Definisi kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip oleh artikel hukumonline, kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Kemudian S.R. Sianturi juga memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain. Beberapa contoh pelanggaran norma kesusilaan secara umum antara lain:

- a) *voyeurisme*, yakni perbuatan asusila dengan cara melihat langsung atau menonton aurat lawan jenis lewat alat perantara;
- b) zina, yakni hubungan seksual antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan;
- c) *homoseksual* dan *lesbian*, yakni hubungan sejenis antara dua orang lelaki (homoseksual) atau hubungan sejenis antara dua orang perempuan (lesbian) yang saling mencintai satu sama lain;

⁹⁸ <https://kbbi.web.id/>.

⁹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

- d) *masturbasi*, yakni pemuasan nafsu seksual seseorang dengan menggunakan lengan sebagai alatnya;
- e) *fetisme*, yakni pelaku meraih kepuasan seksual dengan cara memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis;
- f) *sodomi*, yakni pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur;
- g) pemerkosaan, yakni perbuatan dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui pemaksaan;
- h) *aborsi*, yakni pengguguran kandungan;
- i) pelecehan seksual, yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba, dan lain- lain.¹⁰⁰

Dengan kata lain “memiliki muatan melanggar kesusilaan” ialah dimana informasi/dokumen elektronik yang dikirim atau disebarluaskan memiliki muatan asusila atau muatan yang melanggar kesopanan orang lain. Yang mana dalam hal ini, perbuatan *catcalling* yang seolah-olah sebagai candaan, namun dapat menyinggung pihak lain karena kalimat yang dilontarkan mengandung pelanggaran norma kesusilaan yakni pelecehan seksual.

Singkat penulis, perbuatan *catcalling* berbasis elektronik dalam penelitian ini telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sehingga, perbuatan *catcalling* ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual verbal berbasis elektronik ini dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mengirimkan atau bahkan menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan asusila baik itu

¹⁰⁰ Renata Christha Auli, “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48>, diakses 7 April 2023.

berupa komentar ataupun pesan suara/video kepada satu pihak yang mana dapat diakses oleh pihak lain atau publik. *Catcalling* dapat dikatakan sebagai tindak asusila, karena perbuatan *catcalling* menyimpang dari adab/tata krama yang luhur, kesopanan maupun kelakuan baik. Yang dapat menyinggung korban sehingga menyebabkan korban merasa malu, terhina, dan direndahkan.

B. Arti Penting dari Kebijakan Hukum Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial

Praktik kehidupan yang dijalani masyarakat sekarang memang memberikan pemahaman baru apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, ditambah lagi adanya pengaruh dan interaksi dengan komunitas lintas negara yang membawa dampak besar bagi lingkungan masyarakat. Terdapat kemudahan yang ditawarkan dalam menjalani kehidupan di era globalisasi ini. Namun, ada pula dampak negatifnya yaitu terciptanya modus operandi kejahatan baru. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan peran pemerintah untuk menjamin keamanan hidup, agar sesuatu yang buruk tidak terjadi.

Sebagai wakil rakyat, sudah sepantasnya pemerintah melindungi warganya. Konsep demokrasi memahami bahwa tiap-tiap individu menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah untuk menjamin kesejahteraan mereka bersama. Pemahaman inilah yang menjadi dasar pijak pemerintah untuk melakukan pengaturan dalam hal kesusilaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengantisipasi kemerosotan moral masyarakat melalui tindakan asusila.¹⁰¹

Pengaturan mengenai suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana inilah yang dimaksud dengan

¹⁰¹ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 42.

kebijakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (bahasa Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Dilihat dari dua pengertian tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Sedangkan menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi perkembangan zaman.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dengan perkiraan agar dapat digunakan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰²

Bertolak dari pengertian tersebut, dikutip oleh Barda Nawawi, Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti dapat memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰³

Perbuatan *catcalling* yang telah menjadi salah satu fenomena gejala sosial menjadikan sebagian masyarakat mengharapkan perhatian penuh dari pemerintah untuk mengambil kebijakan agar perbuatan *catcalling* dapat dihentikan. Karena sejatinya, yang menjadi alasan pelaku *catcalling* masih terus berkembang, adalah kurangnya kesadaran bagi masyarakat akan hukum yang berlaku karena belum adanya norma atau undang-undang yang

¹⁰² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017), cet. VI, 26.

¹⁰³ *Ibid.*, 26.

secara spesifik mengatur perbuatan ini. Perbuatan *catcalling* berpotensi sebagai perbuatan yang dapat dikriminal, sehingga perbuatan *catcalling* perlu aturan untuk mendapat kepastian hukum.¹⁰⁴

Kebijakan atau upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan *catcalling* di media sosial ini juga termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan ini tidak terlepas dari kebijakan sosial atau sosial politik yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defense*). Dengan demikian, kebijakan untuk penanggulangan *catcalling* yang dilakukan dengan sarana penal atau hukum pidana ini harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial tersebut.¹⁰⁵

Kebijakan melalui sarana penal atau hukum pidana pada permasalahan ini yaitu dengan diterapkannya Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan mengenai pelanggaran kesusilaan yang dilakukan di media sosial. Dengan adanya norma tersebut, pelaku perbuatan *catcalling* dapat dikenakan ancaman pidana. Urgensi diterapkannya pasal ini semata-mata bukan hanya untuk membuat pelaku jera, namun untuk mewujudkan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Melihat dari hal tersebut, kebijakan hukum terhadap perbuatan *catcalling* secara khusus sangat penting bagi masa yang akan datang untuk mencapai kepastian hukum dalam menangani kasus tersebut. Hal itu

¹⁰⁴ Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana", *Journal of Criminal Law*, vol. 1, no. 2, 2020, 12.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), 77.

disepakati oleh Hakim Parlin Mangatas Bona Tua, dimana pada tanggal 13 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jepara, penulis berkesempatan langsung untuk menanyakan bagaimana arti penting kebijakan pemedanaan ini, yang mana menurut beliau:

*“kebijakan hukum pidana pada catcalling di media sosial sangat penting. Karena setiap perkataan, perbuatan itu harus diatur supaya tidak melenceng terlalu jauh. Terkait dengan kita fokuskan pada verbal, apalagi di media sosial yang bisa dibaca oleh semua orang, walaupun ada istilah close friends, privat, itu berbahaya ketika orang yang menerima itu mengirimkan lagi ke orang lain sehingga tersebar luas. Itu sangat penting sekali harus diatur. Tujuan hukum sebenarnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tujuan pemedanaan dari pengadilan bukan semata-mata untuk membuat jera si terdakwa saja, tapi untuk menjaga ketertiban umum”*¹⁰⁶

Pendapat dari Hakim Parlin tersebut sepaham dengan yang dikatakan oleh Hakim Nuny Defiary, yang telah penulis temui pada tanggal 3 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Pati, yakni:

“Kebijakan hukum itu penting ya, karena dengan adanya kebijakan itu maka masyarakat akan dilindungi dalam bermedia sosial. Makanya ada undang-undang ini kan. Akan tetapi, masyarakat bukan berarti boleh bebas sesuka hati untuk menghina, mengejek atau menyebut orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas di media

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Parlin Mangatas Bona Tua, Pengadilan Negeri Jepara, 13 Desember 2022.

sosial. Kita tetap dibatasi oleh undang-undang itu. Begitu juga dengan korban. Korban akan dilindungi dari orang-orang yang berbuat seenaknya kepadanya, dalam artian orang-orang yang menghina dan lain sebagainya ini harus dinyatakan bersalah, soalnya sudah dilarang kan. Jadi pentingnya kebijakan undang-undang ini ya untuk masyarakat itu sendiri.”¹⁰⁷

Arti penting dari adanya kebijakan pidana ini juga dikemukakan oleh Aipda Siswanto Unit Idik PPA Polresta Pati yang ditemui penulis pada Selasa pagi tanggal 27 Desember 2022, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“Urgensi kebijakan ini apabila dilihat dari sisi pelaku, karena ancaman yang dijatuhkan dalam pasal ini tinggi maka dengan secara tidak langsung akan membuatnya kapok atau jera. Kemudian untuk korban, ia akan berpikir dulu sebelum bertindak karena sudah tau konsekuensinya kan. Jangan hanya karena ingin memamerkan kecantikannya langsung memposting ke seluruh sosial media.”¹⁰⁸

Dari ketiga pendapat di atas, mengenai arti penting kebijakan hukum pidana dalam permasalahan *catcalling* ini dinilai sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Parlin bahwasannya setiap perkataan dan perbuatan harus diatur sedemikian rupa. Terlebih lagi jangkauan media sosial yang sangat luas, membuat semua orang dapat mengakses apapun dan dalam waktu kapanpun. Oleh karena itu, kebijakan hukum ini memiliki arti yang sangat

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Nuny Defiary, Pengadilan Negeri Pati, 3 Januari 2023.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda Siswanto Unit Idik PPA, Polresta Pati, 27 Desember 2022.

penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Arti penting kebijakan hukum dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat juga disampaikan oleh Hakim Nuny. Masyarakat akan mendapat perlindungan hukum dalam bermedia sosial. Namun, bukan berarti mereka bebas melakukan apa saja di dalam media sosial. Tetap ada batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, seperti yang dikatakan Aipda Siswanto bahwa kebijakan hukum juga memiliki arti penting bagi pelaku yaitu dengan adanya peraturan sanksi pidana bagi pelanggar hukum dapat membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Singkat penulis, kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan *catcalling* di media sosial sangat penting. Bukan hanya untuk korban dan pelaku, namun untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum pada kehidupan masyarakat. Semakin maraknya budaya *catcalling* dikalangan remaja, membuat masyarakat semakin merasa resah dan tidak nyaman. Terutama yang anaknya sedang menginjak usia remaja. Terlepas dimana perbuatan itu dilakukan baik di dunia maya maupun dunia nyata, akibat atau dampaknya akan terjadi di dunia nyata. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengupayakan suatu hal yang dapat meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual verbal tersebut agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di masa sekarang dan yang akan datang.

Seperti yang dikatakan oleh Hakim Nuny Defiary di Pengadilan Negeri Pati, bahwasanya:

“Bantuan Pemda itu sangat dibutuhkan ya. Dengan kata lain Pemda harusnya bekerja sama dengan Pengadilan untuk melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat-masyarakat. Jadi dengan adanya penyuluhan itu tadi di desa-desa, atau

*kecamatan, masyarakat jadi tau bahwa perbuatan catcalling itu dilarang.*¹⁰⁹

Selain itu, Aipda Siswanto Unit Idik PPA Polresta Pati juga berpendapat yang sama, bahwa dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kantor desa, masyarakat, atau dapat juga berupa himbauan-himbauan dan pemasangan baliho, dapat membantu meminimalisir perbuatan *catcalling*.¹¹⁰

Penulis sependapat dengan yang dikatakan oleh Hakim Nuny dan Aipda Siswanto. Dimana bantuan hukum seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat dapat membantu mengurangi maraknya perbuatan *catcalling*. Seperti yang telah dijelaskan narasumber diatas bahwa pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mengupayakan meminimalisir perbuatan *catcalling*. Dengan cara bekerjasama dengan kepolisian, pengadilan, kejaksaan ataupun pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum seperti jaksa, pengacara dan lainnya. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan di desa-desa, kecamatan atau dimanapun yang melibatkan masyarakat sebagai sasarannya.

Adanya upaya-upaya kebijakan hukum pidana pada pelecehan seksual verbal atau *catcalling* di media sosial tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Baik kebijakan pemidanaan maupun kebijakan sosial seperti penyuluhan, mempunyai beberapa *urgensi* atau arti penting, seperti:

1. Pencegahan maraknya perbuatan *catcalling*

Maraknya perbuatan *catcalling* ini dapat dicegah dengan upaya penyuluhan seperti yang telah penulis jelaskan diatas. Sangat penting bagi

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Hakim Nuny Defiary, Pengadilan Negeri Pati, 3 Januari 2023.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda Siswanto Unit Idik PPA, Polresta Pati, 27 Desember 2022.

pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Terlebih lagi di sekolah-sekolah setingkat SMA atau SMP. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa remaja zaman sekarang tidak dapat terlepas dari *gadget* dan sosial media. Adanya penyuluhan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang dilarang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE beserta ancaman pidananya. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa perbuatan *catcalling* termasuk ke dalam tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang keras oleh hukum. Bukan hanya itu, masyarakat akan berpikir ulang untuk melakukan perbuatan tersebut karena melihat beratnya sanksi yang akan ditanggung apabila melakukannya. Walaupun tidak dapat menghentikan sepenuhnya, setidaknya kebijakan tersebut dapat meminimalisir perbuatan *catcalling*.

2. Kesadaran hukum bagi masyarakat

Sejatinya kesadaran hukum sangat penting bagi masyarakat, yang mana bertujuan agar keamanan, ketentraman, kedamaian, ketertiban dan keadilan dapat diwujudkan. Selain untuk mencegah maraknya perbuatan *catcalling*, upaya kebijakan dapat membantu menyadarkan masyarakat akan hukum yang berlaku. Dengan mengupayakan penyuluhan atau sosialisasi hukum di desa-desa, kecamatan maupun di tempat-tempat lainnya, seperti yang dijelaskan penulis sebelumnya. Masyarakat akan mengetahui bahwa perbuatan *catcalling* termasuk ke dalam tindak pidana. Karena perbuatan *catcalling* sendiri sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sehingga dengan secara tidak langsung mereka akan membentengi diri sendiri dari perbuatan yang merugikan orang lain tersebut. Karena mereka

mengetahui konsekuensi apabila melakukan perbuatan melanggar hukum. Upaya ini juga dilakukan agar seluruh komponen masyarakat baik remaja maupun dewasa bahkan anak-anak sekalipun diharapkan untuk berpikir dan mempertimbangkan mana yang mengakibatkan dampak positif maupun negatif sebelum mengunggah sesuatu di media sosial. Karena penulis kira, tidak semua hal harus dipublikasikan. Kita harus membentengi diri agar tidak terjebak dan terjerumus dalam permasalahan ini. Yakni dengan lebih menjaga privasi demi keamanan diri sendiri.

3. Perlindungan terhadap korban dan masyarakat

Selain bertujuan untuk memberi kesadaran pada masyarakat tentang adanya hukuman bagi pelaku *catcalling*, penyuluhan mengenai peraturan hukum tersebut juga dapat berupa penjelasan mengenai perlindungan korban. Dengan dijelaskannya bahwa untuk mempertahankan dan meminta kembali haknya, korban mendapat perlindungan maupun bantuan hukum dalam persidangan. Selain itu, terdapat pula kebijakan hukum berupa pasal atau peraturan perundang-undangan serta lembaga pemerintahan yang akan melindunginya. Kebijakan ini juga bertujuan agar tidak ada lagi korban yang takut untuk melapor.

4. Efek jera bagi pelaku

Efek jera bagi pelaku dapat diwujudkan dengan cara menerapkan kebijakan hukum pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan mengenai pelanggaran kesusilaan yang dilakukan di media sosial. Dengan adanya peraturan tersebut, pelaku perbuatan *catcalling* dapat dikenakan ancaman

pidana. Ancaman sanksi yang berat itulah yang nantinya diharapkan dapat membuat pelaku jera.

Jadi hemat penulis, kebijakan-kebijakan baik itu di bidang hukum, maupun sosial kemasyarakatan memiliki arti penting masing-masing. Misalnya di bidang hukum yaitu dengan diterapkannya pasal tersebut diatas, sebagai aturan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila di media sosial ini bertujuan untuk membuat jera pelaku. Bukan itu saja, adanya upaya di bidang sosial kemasyarakatan seperti penyuluhan hukum mengenai pasal ini akan membuat masyarakat sadar akan hukum yang berlaku bagi siapapun yang melakukan perbuatan *catcalling*. Kemudian arti penting bagi korban ialah korban dapat meminta perlindungan hukum, baik itu berupa pendampingan ketika di persidangan, ataupun bantuan lainnya. Sehingga akan tercipta lingkungan yang aman, damai, tertib dan adil.

C. Perlindungan Bagi Masyarakat dari Bahaya Lain yang Timbul Akibat Dibiarkannya Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial

Terdapat alasan atau sebab dibalik pembuatan aturan atau hukuman atas suatu tindakan, bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah saja. Begitu juga dengan *catcalling*. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan begitu saja, bukan hanya korban, dampaknya akan melebar di kehidupan bermasyarakat. Orang-orang yang mempunyai pemikiran sempit menjadi sangat leluasa untuk melakukan hal keji tersebut. Tidak banyak yang tahu bahwa pelecehan seksual verbal dapat memicu pelecehan seksual non-verbal yang efek maupun dampaknya lebih besar, seperti perkosaan, percabulan dan tindakan pelecehan seksual non-verbal yang lain. Hal tersebut sependapat dengan yang dikatakan oleh Aipda Siswanto, bahwa:

“Bahaya akibat dibiarkannya catcalling bisa ke pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, atau bahkan pembunuhan. Karena apabila lewat komentar tadi korban terkecoh, sehingga korban mau diajak bertemu, kemudian korban bisa saja dipaksa untuk diperkosa, dan apabila korban tidak mau maka pelaku tidak akan segan membunuh korban. Itu bisa saja terjadi.”¹¹¹

Terlebih lagi masuknya budaya barat yang dengan mudah mengubah pola hidup kaum remaja. Hal itu dapat dilihat dari aspek bahasa dan busana. Oleh karena itu, hukum berperan sangat penting untuk membentengi perilaku-perilaku masyarakat. Dan sebagai kontrol sosial agar norma-norma sosial masyarakat Indonesia tetap terjaga. Sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku sesat yang dapat merugikan orang lain. Yang mana dalam hal ini, korban lah yang menerima penderitaan paling berat atas pelecehan yang diterimanya. Namun, selain memberlakukan sanksi kepada pelaku, hukum juga harus memberikan perlindungan kepada korban.

Agar hukum dapat menjalankan perannya dalam melindungi masyarakat maupun korban, pemerintah juga harus ikut andil di dalamnya. Seperti yang sudah penulis paparkan pada sub-bab sebelumnya, bahwa terdapat upaya atau kebijakan sosial agar perlindungan masyarakat terpenuhi, yakni adanya penyuluhan hukum. Dengan upaya penyuluhan ini, akan membantu masyarakat sadar akan hukum. Sehingga tidak banyak diantaranya yang terjerat dalam perbuatan ini. Selain upaya penyuluhan hukum bagi masyarakat ini, kebijakan hukum seperti pertanggungjawaban pidana bagi pelaku juga dinilai sebagai perlindungan bagi korban dan masyarakat sekitar. Karena dengan diberikannya sanksi pada pelaku, akan

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Aipda Siswanto Unit Idik PPA, Polresta Pati, 27 Desember 2022.

mengurangi keresahan dan kegundahan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian terdapat pula perlindungan khusus bagi korban.

Sebagaimana menurut I. S. Susanto, yang dikutip oleh Maya Indah dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, bahwa pada hakikatnya perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang diungkapkan dalam tiga hal:

- 1) Perlindungan. Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bahaya yang mengancam fisik, jiwa, kesehatan, maupun hak asasi nya.
- 2) Keadilan. Hukum menjaga keadilan bagi seluruh rakyat. Adil yang dimaksud adalah hukum yang melindungi serta menerapkan nilai-nilai dan hak-hak semua orang tanpa pandang bulu.
- 3) Pembangunan. Hukum dipakai untuk menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum bukan hanya digunakan sebagai alat pembangunan saja namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.¹¹²

Seiring berkembangnya teknologi, jarak dan waktu yang tadinya berjarak menjadi lebih mudah untuk dilampau. Karena memang teknologi menjadi sarana untuk memudahkan masyarakat dalam kelangsungan dan kenyamanan hidup mereka. Namun, kemajuan teknologi juga dapat mengubah tradisi seseorang. Salah satu kemajuan teknologi yang rentan disalahgunakan seperti pelecehan seksual verbal adalah teknologi di bidang informasi. Akses informasi yang lebih mudah dan cepat ini disalahgunakan untuk mengakses kepada konten-konten yang berbau seksualitas. Bukan itu saja, karena sifat

¹¹² Maya Indah, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2019), cet. III, 71.

teknologi informasi yang tidak terbatas ini menjadikan banyak orang yang saling berinteraksi dengan orang lain yang bahkan tidak dikenal.¹¹³

Catcalling pada ranah media sosial merupakan suatu permasalahan yang muncul tidak terlepas dari akibat pergaulan sosial. Pelecehan seksual verbal adalah perbuatan yang sangat tidak etis, tidak bermoral dan beretika. Pelaku cenderung berbuat seenaknya tanpa memikirkan dampak bagi korban. Terkadang pelaku juga tidak mau disalahkan dan berbalik menyalahkan korban dengan alasan korban mengundang syahwat dan lain sebagainya. Banyak diantara pelaku kejahatan seksual yang mendapatkan hukuman ringan yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepuasan korban terhadap penegakan hukum. Akibatnya, keberadaan korban semakin mengkhawatirkan karena tidak berani untuk membuka suara terkait dengan pelecehan yang didupakannya. Korban berada pada posisi yang sangat dirugikan baik secara fisik maupun psikis sehingga membuat korban trauma. Korban cenderung memilih untuk tidak membuka suara karena takut apabila setelah berbicara ia justru malah menerima cemoohan dari masyarakat. Karena tak jarang orang lain yang menganggap bahwa korban adalah seseorang yang sedang mencari perhatian, atau sensasional. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, yang seharusnya mendapat perlindungan dari lingkungan sekitar.¹¹⁴

Hal itu dikarenakan masyarakat sejatinya menginginkan ketertiban, keamanan dan keadilan dalam lingkungan hidupnya yang dapat dicapai melalui instrumen hukum. Akan tetapi realita sosial bermasyarakat

¹¹³ Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan; Konsep dan Teori* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 461.

¹¹⁴ M. Anas Turmudzi dan Dimas Rangga, dkk., *Bunga Rampai: Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 131-132.

saat ini justru tampak sebaliknya. Perempuan kerap menjadi objek pelecehan yang dianggap biasa oleh kaum lelaki untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Bentuknya beraneka ragam, dapat berupa tulisan, video, maupun suara. Dengan dalih memuji, kaum lelaki menjadikan perempuan sebagai objek fantasi dalam hal seksualitas.¹¹⁵

Memang pada kenyataannya pemerintah sudah membuat aturan tentang perlindungan terhadap korban. Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat beberapa pasal yang menjelaskan secara tersirat mengenai perlindungan korban dan saksi, antara lain:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 3 ayat (2)).
2. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (pasal 5 ayat (1)).
3. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (pasal 5 ayat (2)).
4. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (pasal 17).
5. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya (pasal 29 ayat (1)).

¹¹⁵ Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan*, 433.

6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada (pasal 29 ayat (2)).
7. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 30).¹¹⁶

Bukan itu saja, terdapat lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk memberi perlindungan terhadap saksi dan korban. Hal tersebut serupa dengan yang dipaparkan Hakim Parlin, bahwasannya ketika korban mengalami syok atau mengalami gangguan mental akibat perbuatan seseorang, korban dapat meminta perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).¹¹⁷

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada LPSK. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kapanjangan dari LPSK sendiri adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di ibukota, dan dapat bercabang di daerah-daerah sesuai dengan keperluan. Lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden, dan wajib membuat laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada DPR.¹¹⁸

Didirikannya LPSK sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan dalam pemenuhan

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Parlin Mangatas Bona Tua, Pengadilan Negeri Jepara, 13 Desember 2022.

¹¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 99.

hak-hak kepada saksi dan korban. Dikatakan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, bahwasannya yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.¹¹⁹ Adapun mengenai wewenang LPSK adalah melakukan pengamanan dan pengawalan kepada korban; melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi maupun kompensasi; dan lain sebagainya.¹²⁰

Akan tetapi terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual yang sulit ditangani oleh LPSK karena belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Akibatnya, LPSK tidak memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual di luar kasus tertentu yang disebutkan dalam undang-undang. Diantara kasus tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang

¹¹⁹ *Ibid.*, 100.

¹²⁰ <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk>, diakses 19 Januari 2023.

mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.¹²¹

Adapun pandangan mengenai LPSK menurut Hakim Nuny Defiary adalah:

*“kadang-kadang saya juga mikir sebenarnya organisasi lembaga LPSK itu dimana? Kalau kita ada korban ya kan, kemana saja mereka. Mengapa ketika ada kasus yang viral dan menarik perhatian yang di liput media mereka baru muncul. Padahal banyak juga kasus di daerah-daerah sana yang tidak diberitakan di media gitu kan sama-sama membutuhkan LPSK ini”*¹²²

Memang pada kenyataannya LPSK sendiri masih berpusat di Jakarta. Hal ini mempersulit lembaga tersebut untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi di wilayah atau daerah-daerah tertentu. Oleh karena keberadaan LPSK yang terpusat berpotensi memperumit dan memperpanjang proses pemberian perlindungan, sehingga sulitnya pemenuhan hak-hak korban di daerah tersebut. LPSK sendiri seharusnya bisa memfasilitasi akses saksi maupun korban. Misalnya dengan membuka cabang atau penghubung di berbagai kota. Karena kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini dinilai memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum. Khususnya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, sehingga selama

¹²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹²² Hasil Wawancara dengan Hakim Nuny Defiary, Pengadilan Negeri Pati, 3 Januari 2023.

pemeriksaan dan proses pembuktian di pengadilan, saksi dan korban dapat memberikan kesaksian dengan aman.¹²³

Adapun untuk perlindungan korban dari sisi pengadilan menurut Hakim Parlin Mangatas Bona Tua, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“Terkait dengan korban kita tutupi identitasnya. Kemudian sidang bersifat tertutup untuk menjaga kerahasiaan si korban. Kemudian hakim menjatuhkan putusan. Putusan itu bersifat objektif, berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan. Jadi ya memang kalau pelaku terbukti bersalah diputus bersalah”.¹²⁴

Pada prinsipnya, hukum mengatur segala perilaku hubungan antar individu dengan masyarakat. Meskipun media sosial merupakan dunia maya, namun undang-undang tetap perlu ditegakkan untuk mengatur sikap masyarakat. Terdapat dua alasan terkait hal tersebut. Pertama, pengguna media sosial merupakan orang yang ada di dunia nyata, setiap orang mempunyai kepentingan dan hak masing-masing yang harus dilindungi, baik individu maupun kelompok. Kedua, meskipun transaksi dilakukan di dunia maya, namun memiliki dampak ekonomi dan non ekonomi di dunia nyata.

Untuk saat ini, hukuman yang dapat digunakan untuk mengancam pelaku *catcalling* di media sosial adalah undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Semakin berkembangnya teknologi informasi elektronik ini, semakin meningkat pula penggunaannya. Disatu sisi, kepopuleran teknologi

¹²³ Anonim, “Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Saksi dan Korban”, <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/28/09/2021/peran-lpsk-dalam-memberikan-perlindungan-saksi-dan-korban/>, diakses 19 Januari 2023.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Parlin Mangatas Bona Tua, Pengadilan Negeri Jepara, 13 Desember 2022.

informasi elektronik dapat memudahkan pengguna untuk mengakses segalanya. Disisi lain, justru dapat memudahkan pengguna untuk melakukan tindak kriminal. Namun, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut, dalam salah satu pasalnya, pemerintah menjanjikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, agar leluasa menggunakan teknologi informasi dengan baik. Seperti yang terdapat pada pasal 4 UU No. 11 tahun 2008, dengan bunyi: memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.¹²⁵

Undang-undang ITE dibuat untuk memberikan upaya hukum bagi orang-orang yang menggunakan media sosial sebagai media untuk bertransaksi dan mencari informasi. UU ITE ini mengatur berbagai jenis hukuman untuk kejahatan di dunia maya. Tak terkecuali dengan sanksi bagi pelaku *catcalling* di media sosial. Dengan adanya aturan pada UU ITE diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang menggunakan teknologi informasi.¹²⁶

Dikutip dalam buku Perlindungan Korban karya Maya Indah, bahwa Simposium pembaharuan Hukum Nasional 1980 menyatakan, disamping memperhatikan perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat, kepentingan korban pun perlu untuk diperhatikan. Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula pada hasil Kongres di Milan Italia. Sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam *Declaration of Justice for Victim of Crime and Abuses of Power* atau Deklarasi Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan

¹²⁵ M. Anas Turmudzi dan Dimas Rangga, dkk., *Bunga Rampai: Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 93-94.

¹²⁶ *Ibid.*, 99.

Kekuasaan, yang menyatakan bahwa: “*Victim rights should be perceived as an integral part of total criminal justice system*” atau “Hak korban harus dianggap sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana total”. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa perhatian terhadap hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan peraturan terkait kriminalitas.¹²⁷

Penulis sepakat, perlu digaris bawahi bahwa dalam upaya penegakan hukum pidana, perlindungan hukum terhadap korban merupakan sebagian dari kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dapat mengakomodasi hak-hak korban. Jadi, dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, perlu adanya kebijakan perlindungan untuk korban. Karena, perlindungan korban merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

Dinyatakan oleh Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Maya Indah bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi oleh kepentingan sosial. Diantaranya, yaitu:

- a) Pemeliharaan tertib masyarakat, meliputi keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
- b) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
- c) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
- d) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.¹²⁸

¹²⁷ Maya Indah, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2014), 115.

¹²⁸ *Ibid.*, 118.

Sejatinya, memang sudah sewajarnya bahwa kepentingan korban harus diperhatikan. Selain dari bidang hukum, agar perlindungan bagi korban dapat terwujud, penulis menegaskan bahwa keluarga juga harus berperan aktif dalam membimbing putra-putrinya. Karena bagaimanapun juga pendidikan pertama ada di rumah atau keluarga masing-masing. Peran orang tua sangat penting untuk mendidik moral sang anak. Terlebih lagi pada era globalisasi saat ini, yang mana kita tahu bahwa usia remaja sangat rentan dalam bermedia sosial. Orang tua harus mampu memberi pendidikan kepada anak mereka masing-masing. Tentang bagaimana sebaiknya kita harus bertindak, bersosialisasi, saling menghormati, dan menghargai orang lain baik di dunia nyata maupun dunia maya yang jangkauannya lebih luas. Orang tua harus memberi pengawasan maupun penjagaan terhadap anak. Agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain, seperti *catcalling* ini. Karena apabila tidak diawasi secara ketat, kita tidak akan tahu bagaimana perilaku mereka di dunia maya. Selain itu penanaman karakter sejak dini juga diperlukan agar apabila mereka menjadi korban, mereka tidak akan segan atau takut untuk bercerita kepada orang tuanya. Upaya ini dapat membantu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, orang tua juga harus lebih memperhatikan perilaku sang anak. Orang tua tidak boleh lengah dari hal-hal kecil yang diperlihatkan oleh anaknya. Seperti yang semula ceria menjadi pemurung, dari yang banyak bicara menjadi sosok pendiam, dan lain sebagainya. Karena bisa jadi perubahan sikap tersebut merupakan dampak dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh sang anak. Banyak anak diluaran sana yang terpaksa berbohong atau lebih memilih menyimpan masalahnya sendiri. Mereka cenderung menutup diri dari orang tua karena merasa takut dimarahi apabila berbicara

jujur. Apabila dibiarkan, hal tersebut akan mengakibatkan dampak negatif bagi sang anak. Oleh karena itu peran orang tua sebagai penolong pertama bagi sang anak harus direalisasikan. Sebagai orang tua sudah seharusnya mampu mengupayakan bagaimana cara agar anak tidak takut untuk bercerita kepada orang tuanya. Hal tersebut bertujuan supaya permasalahannya dapat segera ditangani, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal buruk lain yang tidak diinginkan, seperti trauma mendalam yang mengakibatkan gangguan mental, dan lain sebagainya. Selain itu, bersikap lembut atau dengan kata lain tidak menyudutkan apabila sang anak mengalami pelecehan verbal seperti *catcalling* ini. Karena dengan secara tidak langsung, kasih sayang yang diberikan orang tua dapat memulihkan trauma anak secara perlahan.

Adapun lingkungan sekitar juga turut serta berperan dalam perlindungan korban. Pendidikan moral yang diberikan orang tua akan menjadi percuma apabila masyarakat atau lingkungan sekitar tidak memberikan dukungan. Sudah seharusnya masyarakat ikut menjaga korban. Bukan malah menyalahkan, menyudutkan dan menuduh korban sebagai penyebab dari permasalahan yang dihadapinya. Karena dengan menghakimi korban tidak akan membantu memecahkan masalah. Hal itu justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi. Yakni membuat pelaku mengulang kembali perbuatannya, sehingga sanksi hukum yang diterimanya tidak menimbulkan efek jera. Pada kenyataannya, stigma masyarakat yang buruk terhadap korban akan membuat korban cenderung menutup diri, menganggap bahwa dirinya adalah aib dan pada akhirnya menyerah untuk memperjuangkan keadilan. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka penting bagi masyarakat untuk memiliki empati terhadap korban.

Memberikan pelajaran tentang nilai agama juga dirasa penting bagi korban, yakni meminta perlindungan

dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara mengikuti khotbah atau pengajian yang diselenggarakan di masjid-masjid atau mengaji di pondok pesantren, dapat membantu memulihkan mental korban, menjernihkan hati dan pikiran korban. Mendekatkan diri kepada Allah SWT bagi umat Muslim dengan membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya akan membuat hati menjadi lebih damai. Sehingga lambat laun, korban akan menerimanya dengan ikhlas dan tidak larut dalam penderitaan yang cenderung menyalahkan dirinya sendiri.

Singkat penulis, perlindungan korban dalam peradilan pidana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Masyarakat akan semakin resah dan merasakan ketidaknyamanan apabila melihat korban-korban pelecehan diluaran sana dibiarkan begitu saja. Akibatnya, pelaku akan menjadi semena-mena melakukan pelecehan lagi dan lagi. Sehingga pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum pun menjadi menurun. Terlepas dari sewajar-wajarnya masyarakat menganggap bahwa perbuatan *catcalling* tidak akan merugikan korban lebih parah, masyarakat akan lebih mengkritik bagaimana hukum memperlakukan pelaku dan korban. Karena mereka mengetahui bahwasannya permasalahan kecil dapat menjadi besar apabila dibiarkan begitu saja. Sama halnya dengan *catcalling*, pelecehan yang hanya menggunakan verbal sebagai tindakannya, namun apabila dibiarkan akan menjurus kepada perbuatan pelecehan yang lebih parah lagi. Dalam melindungi masyarakat sosial, pemerintah hanya perlu melakukan kebijakan dalam hal mengoptimisasi norma atau perundang-undangan, agar layak dijadikan acuan untuk mengatur bagaimana sanksi bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban. Kemudian pemerintah juga dapat melakukan penyuluhan hukum seperti yang telah penulis paparkan pada sub-bab sebelumnya, agar masyarakat sadar akan hukum sehingga dapat membentengi diri sendiri

maupun orang sekitar dari maraknya *catcalling* ini. Yang pada akhirnya dapat menghentikan perbuatan *catcalling* sebelum menimbulkan bahaya-bahaya besar lainnya.

D. Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE

Melihat bahwa perbuatan *catcalling* memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena itu, korban seharusnya tidak perlu segan untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila tidak menghendaki perbuatan *catcalling* yang dialaminya. Karena dengan adanya pasal yang memuat aturan mengenai sanksi atau hukuman tersebut dapat membantu untuk mengancam siapapun yang melakukan perbuatan asusila di media sosial.

Mengenai siapa yang berhak mengajukan laporan ke pihak yang berwajib, pada permasalahan yang penulis angkat ini adalah korban. Meskipun di dalam KUHP telah ditegaskan bahwa dalam suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, maka pihak selain korban dapat melapor, yakni pada Pasal 108 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.¹²⁹ Namun, mengingat bahwa tindak pidana pelecehan seksual secara verbal atau yang disebut *catcalling* ini dilakukan di media sosial, sehingga penanganannya menggunakan undang-undang ITE. Kemudian menimbang sebagaimana yang ditegaskan oleh

¹²⁹ Dimas Hutomo, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-syarat-khusus-melaporkan-kasus-penyebaran-konten-asusila-lt5c1880c327d3b>, diakses 4 Januari 2023.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa pelaporan UU ITE yang bersifat delik aduan tidak bisa lagi diwakilkan oleh pihak lain, harus korban sendiri yang membuat laporan. Yang mana dikutip dalam artikel merdeka.com, dalam Rapim TNI-Polri 2021 di Mabes Polri, bahwa:

*“Yang menjadi catatan penting harus kita tindak lanjuti memberikan edukasi, selektif bagaimana membuat aturan sehingga proses penegakan UU ITE ini lebih mengedepankan hal-hal yang lebih bersifat edukasi. Bila perlu laporan tertentu yang bersifat delik aduan, yang lapor ya harus korbannya, jangan diwakili lagi. Ini juga supaya kemudian tidak asal lapor dan kemudian nanti kita yang kerepotan,”*¹³⁰

Hal tersebut disepakati oleh Aipda Siswanto Unit Idik PPA Polresta Pati, yang mana beliau mengatakan bahwa: “Karena permasalahan ini menggunakan UU ITE, jadi hanya korban yang bersangkutan yang boleh mengajukan laporan kepada pihak polisi, karena itu sudah aturan dari sana, pimpinan Polri”¹³¹.

Hemat penulis, apabila korban tidak menghendaki perbuatan yang dialaminya, maka dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar dapat membuat pelaku *catcalling* di media sosial ini jera. Karena pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan yang dapat dijadikan sebagai ancaman sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan pada pasal 27 ayat (1) UU ITE. Yaitu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹³⁰ Nur Habibie, “Kapolri: Pelaporan UU ITE Bersifat Delik Aduan Tak Lagi Bisa Diwakilkan”, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kapolri-pelaporan-uu-ite-bersifat-delik-aduan-tak-lagi-bisa-diwakilkan.html> diakses 4 Januari 2023.

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Aipda Siswanto Unit Idik PPA, Polresta Pati, 27 Desember 2022.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengenai ukuran cukup layak atau tidaknya pasal tersebut untuk membuat pelaku *catcalling* jera, Hakim Parlin Mangatas Bona Tua, selaku hakim di Pengadilan Negeri Jepara mengatakan:

*“Dengan melihat kondisi sekarang, saya pikir sudah cukup. Undang-undang ini sudah baik lah, tinggal penerapannya saja. Untuk penjatuhan pidananya, nanti semua diserahkan kepada majelis hakim”.*¹³²

Hal tersebut sependapat dengan Hakim Nuny, beliau mengatakan bahwa:

“Pasal tersebut sudah memuat semua bentuk aktivitas yang berhubungan dengan asusila di media sosial begitu juga dengan sanksinya. Jadi saya rasa sudah cukup, karena mau kita ganti sanksi pidananya pun kalau masyarakat belum sadar tidak ada gunanya juga kan, tetap saja

¹³² Hasil Wawancara dengan Hakim Parlin Mangatas Bona Tua, Pengadilan Negeri Jepara, 13 Desember 2022.

melakukan. Mau dibuat hukuman seumur hidup pun, percuma kalau mereka mau nekat. Tapi minimal bisa lah meminimalisir, kecuali kalau orang yang nekat banget itu kan kita tidak bisa mengontrol pemikirannya sama hatinya, karena sudah tidak peduli lagi dengan ancaman pidananya. Tapi untuk orang yang baru mau coba-coba minimal bisa membuatnya takut karena ada pidananya kan, bisa di penjara apabila melanggar.”¹³³

Penulis sepakat dengan kedua narasumber tersebut. Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa cukup dan layak untuk membuat pelaku jera atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena 6 (enam) tahun bukanlah waktu yang singkat. Denda 1 (satu) milyar pun sangat berat terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, apabila dalam persidangan salah satu pihak baik terdakwa maupun korban merasa kurang puas atau tidak sepakat mengenai sanksi yang telah diputus oleh hakim, maka dapat melakukan upaya banding. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Parlin Mangatas Bona Tua di Pengadilan Negeri Jepara, bahwa:

“Dalam hal menyidangkan suatu perkara, majelis hakim memiliki kewenangan penuh untuk memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang ada. Putusan itu adil dari majelis hakim. Menurut majelis hakim adil ya inilah dia. Memang terkadang adil bagi terdakwa belum tentu adil bagi korban. Begitu juga sebaliknya. Sehingga

¹³³ Hasil Wawancara dengan Hakim Nuny Defiary, Pengadilan Negeri Pati, 3 Januari 2023.

apabila ada pihak yang merasa kurang adil maka akan diberi kesempatan. Terdakwa didampingi oleh pengacara, korban diwakilkan oleh jaksa. Silahkan mengajukan upaya untuk banding apabila merasa tidak puas.”¹³⁴

Jadi, hakim disini sifatnya sebagai penengah dalam memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya. Sebelum memutuskan, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dampak-dampak sosial yang akan terjadi kelak. Di samping itu, hakim juga memberi putusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana dalam permasalahan pelecehan seksual secara verbal berbasis elektronik ini hakim dapat memutus perkara berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain efek jera bagi pelaku, tujuan dikeluarkannya ancaman tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh masyarakat yang memiliki kecenderungan melakukan *catcalling*. Sehingga membuat mereka berpikir dua kali dan mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan keji tersebut.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut. Diantaranya adalah konsistensi pemerintah serta dukungan dari masyarakat. Dikatakan konsistensi pemerintah karena tugas pemerintah disini sebagai kontrol sosial. Yaitu mengendalikan dan mengarahkan masyarakat dari perbuatan menyimpang seperti *catcalling* ini. Dengan kata lain, seperti yang telah penulis sebutkan pada sub-bab sebelumnya bahwa pemerintah seharusnya dapat mengupayakan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku mengenai *catcalling*

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Parlin Mangatas Bona Tua, Pengadilan Negeri Jepara, 13 Desember 2022.

di media sosial ini. Karena tidak dapat dipungkiri, masyarakat juga berperan penting dalam permasalahan ini. Apakah masyarakat mau memperbaiki kebiasaannya dalam menormalisasi *catcalling* atau tidak. Apabila masyarakat tidak mau memperbaiki kebiasaannya, maka peraturan undang-undang tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. Karena semua kembali kepada pribadi masing-masing. Seberat apapun sanksinya apabila masyarakat tidak sadar maka akan percuma.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL
(CATCALLING) DI MEDIA SOSIAL**

A. Analisis *Jarīmah* Tentang Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Islam merupakan agama yang cinta akan kedamaian. Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar dengan aturan-aturan tersebut tercipta ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Namun disisi lain, tidak sedikit masyarakat yang dengan mudahnya menyepelkan aturan tersebut. Banyak diantara mereka yang saling mengolok-olok, menghina, dan bahkan merampas hak asasi orang lain. Salah satunya yaitu dengan melakukan perbuatan *catcalling*. Bersiul, menggoda, menanyakan atau mengkritik dan mengomentari bentuk fisik orang lain yang mengarah ke seksualitas merupakan beberapa contoh perbuatan tercela dan keji yang dilaknat oleh Allah SWT. Hal tersebut tersirat dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

“dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl 16: Ayat 90)

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan perintah kepada hamba-Nya. Pertama, Allah memerintah agar senantiasa berbuat adil, baik itu dalam ucapan, sikap maupun tindakan. Kedua, Allah menganjurkan untuk saling berbuat ihsan atau kebajikan. Baik itu ihsan antara seseorang dengan Allah SWT, ihsan antara seseorang dengan orang lain (sesama makhluk) dan ihsan kepada diri sendiri. Ketiga, Allah menganjurkan agar manusia senantiasa saling memberi bantuan kepada kerabat atau sanak saudara lainnya. Dan yang keempat, Allah melarang beragam bentuk dosa, seperti melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Yaitu dapat berupa perbuatan kekafiran, kemaksiatan dan permusuhan dengan cara menganiaya orang lain. Dalam akhir ayat, Allah menjelaskan bahwa melalui perintah dan larangan-Nya tersebut bertujuan agar manusia dapat mengambilnya sebagai pelajaran.¹³⁵

Lafadz *fahsyā'* dalam ayat tersebut diartikan sebagai segala ucapan maupun perbuatan yang dinilai sangat buruk oleh agama, budaya, naluri dan akal sehat manusia. Lafadz *fahsyā'* sendiri merupakan *isim* yang diambil dari *fahusya*. Al-Qur'an juga menyebutkan dengan lafadz *fāhisyah* dan *fawāhisy* sebagai bentuk jamaknya. Lafadz *fahsyā'* terdiri dari huruf *fā*, *hā'*, *syin*, dan lafadz bentukannya, dari kalimat itu menunjukkan arti amat buruk dan amat kejinya sesuatu, dan semua hal buruk yang melampaui batasnya.¹³⁶

¹³⁵ Anonim, <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90> diakses pada 31 Desember 2022.

¹³⁶ Muhammad Haris Fauzi, “Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsyā', Fakhisyah dan Fawahisy”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 5, no. 2, 2020, 274.

Sedangkan untuk pengertian secara istilah, lafadz *fahṣyā'* mengarah pada kekejian atas segala ucapan maupun perbuatan, kecurangan, pelanggaran syariat dan sebagainya. Dapat dikatakan juga bahwa *fahṣyā'* adalah perbuatan atau perkataan yang keluar melenceng dari norma manusia dan hukum *syara'* yang ditetapkan Allah SWT. Segala perbuatan keji tersebut merupakan tipu daya yang dibuat setan untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam kehancuran dengan beragam cara seperti kemaksiatan, kekikiran, dan hal lainnya yang dilarang oleh *syara'*.¹³⁷

Apabila dilihat dari permasalahan yang penulis teliti, *catcalling* berbasis elektronik merupakan salah satu perbuatan keji. Perbuatan *catcalling* juga melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT, karena meskipun *catcalling* berupa pelecehan seksual secara verbal, namun cenderung dapat mengakibatkan dampak yang besar bagi korban. Jadi, karena *catcalling* merupakan salah satu tindakan keji yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari *fāḥisyah*. Meskipun lafadz *fāḥisyah* mempunyai beragam makna, seperti yang sudah dijelaskan penulis diatas.

Perbuatan keji sangat bertentangan dengan hukum Islam. Seseorang yang melakukan tindakan kekejian disamaartikan dengan melakukan tindak pidana. Kata tindak pidana sering dijumpai dalam berbagai literatur hukum ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana biasa dikenal dengan sebutan *jarīmah*. *Jarīmah* mempunyai arti yang sama dengan *jināyah*. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, *jarīmah* atau *jināyah* merupakan suatu

¹³⁷ *Ibid.*, 275.

perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda atau yang lainnya.¹³⁸

Menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip dalam kitabnya, berdasarkan dari segi beratnya hukuman yang dijatuhkan, *jarīmah* dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni *jarīmah hudūd*, *jarīmah qisās-diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*. Seperti yang telah penulis paparkan pada bab II, *jarīmah hudūd* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang disyariatkan langsung oleh Allah SWT, bersifat pasti atau tetap dan spesifik mengenai jenis dan jumlahnya. Tidak dapat dihapus maupun dihilangkan, karena menyangkut kepentingan umum. *Jarīmah hudūd* terdiri dari *jarīmah zinā*, *qazaf* (menuduh *zinā*), minum minuman keras, *sirqah* (pencurian), *hirābah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad). Contoh hadits yang menyebutkan aturan mengenai hukuman dari *jarīmah hudūd* ialah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدَى ثَلَاثٍ: الْكَيْبِ الرَّائِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

“Dari Ibnu Mas'ud ra, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada lllah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: Orang yang sudah menikah

¹³⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 3.

kemudian berzinā, jiwa dengan jiwa (membunuh), dan meninggalkan agamanya (murtad) keluar dari jama'ah.''' (Muttafaq'alaih).¹³⁹

Dalam hadits tersebut sudah jelas disebutkan bahwa hukuman bagi ketiga golongan yaitu pezina, pembunuh, dan orang yang murtad adalah halal untuk dibunuh (dijatuhi hukuman mati). Hadits tersebut telah disyariatkan secara langsung oleh Allah SWT mengenai batasan hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarīmah*. Karena tindak pidana yang tergolong pada *jarīmah ḥudūd* mempunyai batasan atau ketentuan hukum masing-masing. Seperti contoh *jarīmah zinā*:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حُذُوا عَنِّي، حُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

“Dari Ubadah bin ash-Shamit ra dia berkata, Rasulullah saw bersabda, ‘Ambillah (hukum) dariku! ambillah (hukum) dariku! Sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan keluar untuk mereka (para pezina). Perjaka berzinā dengan gadis, hukumannya seratus cambukan dan diasingkan selama setahun. Duda berzinā dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.’” (Hadits riwayat Muslim).¹⁴⁰

¹³⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), 571.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 600.

Hadits tersebut mengatur secara jelas mengenai ketentuan sanksi bagi pelaku *jarīmah* zinā.

Selanjutnya, *jarīmah qisās-diyat* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās* atau *diyat* (denda ganti rugi). Hukuman atas *jarīmah* ini dikategorikan sebagai hak perorangan, yakni hak bagi korban dan keluarganya untuk memilih antara memaafkan perbuatan pelaku atau tidak. Jika memaafkan, maka pengampunan itu dapat menghapus hukumannya. Adapun *jarīmah qisās-diyat* terdiri dari pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Sebagai contoh hadits yang telah menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan *qisās* maupun *diyat* bagi seorang pembunuh yang disengaja, ialah:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى
 أَهْلِ الْيَمَنِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ مَنْ عَتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا
 عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ
 الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وَفِي
 اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الدَّكْرِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ
 الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ
 نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ،
 وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ
 الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ وَفِي

الْمَوْضِحَةَ حَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ
 الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ وَالنِّسَائِيُّ،
 وَابْنُ حُرَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاحْتَلَفُوا فِي
 صِحَّتِهِ.

“Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi saw pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman... dan di dalam hadits itu disebutkan, “Bahwa barangsiapa secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ia harus dibunuh, kecuali ahli waris yang terbunuh merelakannya. Sesungguhnya diyat (denda) membunuh jiwa adalah seratus unta; Hidung yang dipotong habis dendanya satu diyat, dua buah mata satu diyat, lidah satu diyat, dua buah bibir satu diyat, kemaluan satu diyat, dua biji penis satu diyat, tulang belakang satu diyat, kaki sebelah diyatnya setengah, ubun-ubun diyatnya sepertiga, luka yang mendalam diyatnya sepertiga, pukulan yang menggeser tulang diyatnya lima belas unta, setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh unta, satu gigi diyatnya lima unta, dan luka hingga tulangnya tampak diyatnya lima unta. Laki-laki dibunuh karena membunuh seorang perempuan, dan bagi orang yang memiliki emas dapat membayar seribu dinar.” (Hadits riwayat Abu Dawud di dalam Al-Marasil, an-Nasa’i, Ibnu Huzaimah, Ibnul Jarud,

Ibnu Hibban dan Ahmad. Mereka berselisih tentang keshahihan hadits tersebut).¹⁴¹

Singkatnya, disini penulis memberikan contoh hadits dari kedua jenis *jarīmah*, yakni *jarīmah ḥudūd* dan *jarīmah qiṣāṣ-diyat*. Dengan maksud untuk menerangkan bahwa kedua *jarīmah* tersebut telah ditetapkan secara pasti mengenai masing-masing batasan hukuman pada setiap jenis tindak pidananya.

Adapun untuk *jarīmah ta'zīr* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan satu atau lebih hukuman *ta'zīr*, yang mana hukumannya tidak dibatasi dan tidak dijelaskan secara langsung oleh syariat Islam. *Ta'zīr* sendiri dimaksudkan sebagai hukuman pengajaran (*ta'zīb*). Dan menyerahkan wewenang kepada hakim untuk memilih hukuman yang tepat pada setiap kejahatan sesuai dengan jenisnya dan keadaan atau kondisi dari pelakunya.¹⁴²

Berbicara tentang berbagai jenis *jarīmah* di atas, menyangkut tindakan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumannya secara terperinci. Baik dalam Al-qur'an maupun dalam hadis istilah pelecehan seksual verbal tidak dapat ditemukan. Dalam *jarīmah ḥudūd* maupun *jarīmah qiṣāṣ-diyat* juga tidak menjelaskan ketentuan mengenai *catcalling* didalamnya, seperti bersiul, menggoda, menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual, mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas baik secara langsung maupun di dunia maya, dan lain sebagainya. Sehingga, apabila dilihat dari

¹⁴¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), 581-582.

¹⁴² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi), 78-80.

berbagai jenis *jarīmah* tersebut, dapat dikatakan bahwa pelecehan seksual verbal atau *catcalling* di media sosial dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Karena *jarīmah ta'zīr* sendiri mencakup segala bentuk kejahatan yang tidak diatur dalam *jarīmah hudūd* dan *qisās-diyat*.

Jarīmah ta'zīr tidak dibatasi sebagaimana halnya dengan *jarīmah hudūd* atau *jarīmah qisās* dan *diyat*. Menurut Abdul Qadir Audah, syariah telah menetapkan beberapa di antaranya, yang digolongkan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Seperti riba, pelanggaran kepercayaan, penghinaan, dan penyuapan. *Jarīmah ta'zīr* menyerahkan kepada penguasa/hakim untuk memberikan ketentuan sanksi dan beberapa lainnya, yang merupakan bagian penting dari *jarīmah ta'zīr*. Tetapi Syariah tidak memberikan kebebasan kepada mereka yang berwenang untuk menetapkan sanksi dari *jarīmah* ini, melainkan atau mewajibkan mereka untuk membuat atau memberi keputusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kepentingannya dan ketertiban umum, dan melihat kondisi dari korban serta pelaku, dan yang terpenting tidak bertentangan dengan syariah.¹⁴³

Mengenai jenis perbuatan yang digolongkan ke dalam *jarīmah ta'zīr*, Abdul Qadir Audah membagi *ta'zīr* menjadi tiga kategori, yaitu: *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat, *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zīr* karena pelanggaran.

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat

Maksiat adalah melakukan pantangan-pantangan atau perbuatan yang dilarang oleh syariat dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkannya. Disepakati oleh para ulama, bahwasannya *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat tidak dijatuhkan hukuman *ḥadd* ataupun

¹⁴³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri'*, 80.

kiffarat didalamnya, baik maksiat tersebut menyinggung hak Allah SWT maupun hak asasi manusia.¹⁴⁴ Adapun macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori *ta'zīr*, antara lain:

- a) *Ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah ḥudūd* atau *qisās-diyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
 - b) *Ta'zīr* yang berasal dari *kiffarat*, tetapi tidak hukuman *ḥadd*, seperti, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dan bersetubuh pada waktu ihram. Bentuk *kiffarat*-nya yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin.
 - c) *Ta'zīr* yang yang tidak ada hukuman *ḥadd* maupun *kiffarat*, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat pencurian, dan memakan bangkai.¹⁴⁵
2. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Yang dijadikan alasan dalam penjatuhan hukuman *ta'zīr* ialah karena merugikan kepentingan umum atau ketertiban umum. Para ahli hukum menyimpulkan bahwa legalitas atau keabsahan penggunaan *ta'zīr* untuk kepentingan umum ini dengan adanya fakta bahwa Rasulullah saw pernah memenjarakan seorang pria yang dituduh mencuri unta. Dan ketika ternyata dia tidak mencurinya, Rasulullah membebaskannya. Sebagai contoh dari *ta'zīr* untuk kepentingan umum lainnya, yaitu: memberikan pelajaran bagi anak yang telah meninggalkan shalat dan bersuci, mencegah orang

¹⁴⁴ *Ibid.*, 128.

¹⁴⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 189-190.

gila agar tidak berkumpul dengan orang-orang jika dapat merugikan apabila berhubungan dengannya, serta perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan dan ketertiban umum lainnya.¹⁴⁶

3. *Ta'zīr* karena pelanggaran

Prinsip dasar dalam *ta'zīr* karena pelanggaran adalah melakukan hal-hal yang dilarang atau diharamkan dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Pelanggaran yang dimaksud disini dapat berupa melakukan hal-hal yang *makruh* maupun meninggalkan perkara *mandub*. Yang mana menurut sebagian *fuqahā'*, seseorang yang meninggalkan perkara yang *mandub* atau mengerjakan yang *makruh* tidak dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Sedangkan, ada sebagian *fuqahā'* yang berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan *mandub* atau mengerjakan *makruh* dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*.¹⁴⁷

Di samping pembagian jenis tindak pidana *ta'zīr* tersebut, apabila dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah ialah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sebagai contoh untuk *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah ialah berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, serta penyelundupan.
- b) *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu (perorangan) ialah semua perbuatan yang dapat merugikan orang tertentu, bukan banyak orang. Sebagai contoh dari *ta'zīr* yang menyinggung hak

¹⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi), 150-151.

¹⁴⁷ *Ibid.*, 155.

perorangan ialah penghinaan, penipuan, dan pemukulan.¹⁴⁸

Singkat penulis, *catcalling* dalam ranah media sosial dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat. Maksiat adalah melakukan pantangan-pantangan atau perbuatan yang dilarang oleh syariat. *Catcalling* disini merupakan perbuatan maksiat, yang mana apabila dilihat dari segi yang dilanggarnya, *catcalling* melanggar hak individu (perorangan). Penulis telah menyebutkan bahwa *catcalling* merupakan salah satu perbuatan yang melanggar kehormatan seseorang. Karena pada dasarnya *catcalling* adalah perbuatan melecehkan, menyinggung atau perbuatan asusila. Selain itu, *catcalling* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan dan mengakibatkan kerugian orang tertentu saja. Dengan kata lain, hanya korban yang dapat merasakan akibatnya seperti tersinggung, terhina, dan dampak yang lebih buruk lainnya yakni depresi karena trauma yang dideritanya. Meskipun tidak ada dalil yang mengatur tentang pelecehan seksual verbal atau *catcalling* inilah, *catcalling* dalam ranah media sosial dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Karena *catcalling* sendiri dianggap sebagai suatu perbuatan yang menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang maka termasuk perbuatan pidana.

Tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai *catcalling* di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Al-Qur'an hanya menjelaskan sekilas tentang larangan penghinaan terhadap sesama manusia, akan tetapi tidak dijelaskan lengkap beserta sanksinya. Salah satu dari ayat tersebut, terdapat pada firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

¹⁴⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat (49): 11)¹⁴⁹

Jika melihat ayat diatas, Allah SWT jelas melarang kaum laki-laki maupun perempuan untuk saling mengolok-olok satu sama lain, mencela, dan atau memanggil dengan sebutan yang akan menimbulkan perasaan terhina, menjatuhkan martabat dan merusak kehormatan seseorang.

Dalam permasalahan ini, penulis meng*qiyaskan* *catcalling* dengan penghinaan berupa mengolok-olok. Pengertian *qiyas* ialah menjelaskan hukum suatu masalah

¹⁴⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 516.

yang tidak ada *naş* hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui *naş* (Al-Qur'an atau Sunnah). *Qiyas* dapat juga didefinisikan sebagai menganalogikan sesuatu yang tidak ada *naş* hukumnya dengan masalah lain yang ada *naş* hukumnya, karena kesamaan '*ilat* hukumnya.¹⁵⁰

Adapun untuk syarat-syarat dari rukun *qiyas* yang harus terpenuhi dalam meng*qiyaskan* suatu permasalahan yakni:

- 1) *Aşl* yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam *naş*. Rukun ini biasanya disebut *maqis 'alaih* (yang dipakai sebagai ukuran).
- 2) *Far'u* yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam *naş* dan hukumnya disamakan kepada *al-aşl*, biasa disebut dengan *al-maqis* (yang diukur).
- 3) '*Ilat* yaitu keadaan tertentu yang dipakai dasar bagi hukum *aşl*.
- 4) Hukum *aşl* yaitu hukum *şara'* yang terdapat *naşnya* menurut *al-aşl* dan dipakai sebagai hukum *aşl* bagi *far'u*.¹⁵¹

Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini, *aşl*-nya ialah *يَسْخَرُ* (mengolok-olok). Yang mana untuk *far'u*-nya ialah *catcalling*. Kemudian '*ilat* yang digunakan ialah menghinakan, melecehkan, merendahkan, memperolok, maupun meremehkan. Untuk hukum *aşl*-nya yakni haram.

'Ilat yang digunakan disini yakni menghinakan, melecehkan, merendahkan, memperolok, maupun meremehkan. Sebagaimana Allah SWT melarang dari mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghinakan mereka (*إِحْتِقَارُهُمْ وَالْإِسْتِهْزَاءَ بِهِمْ*), yang ditegaskan dalam hadits shahih, dari Rasulullah, beliau

¹⁵⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 178.

¹⁵¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 60.

bersabda: «الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَضُ النَّاسِ» “Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.”

Dan dalam riwayat lain disebutkan: «وَعَمَطُ النَّاسِ»

“Dan meremehkan manusia”. Yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah menghinakan dan merendahkan mereka. Hal itu sudah jelas haram. Sehingga hukum *ash-*nya disini ialah haram. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:¹⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ

Dengan demikian, ayat di atas memberikan larangan terhadap kaum laki-laki yang kemudian disusul dengan larangan terhadap kaum wanita. Dan firman Allah SWT selanjutnya, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ Artinya, “dan janganlah kalian mencela orang lain”. Orang yang mengolok dan mencela orang lain, baik orang laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu sangat tercela dan terlaknat, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,”
(QS. Al-Humazah (104): 1).

Kata *al-hamz* berarti celaan dalam bentuk perbuatan, sedangkan kata *al-lamz* berarti celaan dalam

¹⁵² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid VII, (Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 485.

bentuk ucapan. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

هَمَا زِ مَشَاءِ بِنِيمِ

“suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah,” (QS. Al-Qalam (68): 11).

Artinya, mencela orang-orang dan menghinakan mereka dengan sewenang-wenang dan berjalan ke sana kemari untuk *namimah* (mengadu domba), dan adu domba itu berarti celaan dalam bentuk ucapan. Oleh karena itu, di sini Allah berfirman, وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ “Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri,” Sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)¹⁵³

Dari beberapa ayat diatas menunjukkan indikasi bahwasannya menghina, memperolok, merendahkan, dan bahkan melecehkan, adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Hubungan atau korelasinya dengan *catcalling* ialah, dimana *catcalling* yang diartikan sebagai tindakan meneriakkan komentar yang melecehkan dan sering menjurus ke arah seksual, mengancam, atau mencemooh seseorang. Hingga seseorang tersebut merasa terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Bahkan akibat dari perbuatan itu dapat menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang. Oleh karena itu, maka antara keduanya menunjukkan *'ilat* yang sama, yakni menghinakan, melecehkan, merendahkan, memperolok,

¹⁵³ *Ibid.*, 486.

maupun meremehkan. Sehingga perbuatan *catcalling* dapat di*qiyaskan* dengan mengolok-olok atau suatu perbuatan yang menghina. Yang mana menurut Abdul Qadir Audah bahwasannya suatu penghinaan, pencelaan, sumpah serapah yang diucapkan seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain merasa terhina merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr*.

Lebih jauh lagi, surat Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan untuk saling menghormati. Introspeksi diri sangat penting, sebelum menilai baik maupun buruknya orang lain, meskipun di ranah media sosial sekalipun. “*Free writing and speech*”, sosial media dikenal ramah untuk masyarakat dalam mengekspresikan dan menilai orang lain, bahkan tanpa menyebutkan identitas dan kepentingannya. Konten-konten yang beredar pun tidak dapat dibatasi. Semua kembali kepada kebijakan masing-masing individu. Seseorang akan bermoral dalam sosial media apabila mengamalkan ayat tersebut, begitu pula sebaliknya. Pilihan ada di tangan setiap individu, Allah sudah memberi peringatan bagi orang yang tidak ingin berubah, meskipun sadar bahwa perbuatannya itu salah.¹⁵⁴

Selain ayat di atas, Nabi SAW mengkategorikan perbuatan terlarang seperti menghina, mencela, atau mengolok-olok orang lain ke dalam perbuatan dosa besar. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

¹⁵⁴ Rahma Aulia, “Cyberbullying dan Pesan Surat Al-Hujurat Ayat Sebelas”, <https://www.uin-antasari.ac.id/cyberbullying-dan-pesan-surat-al-hujurat-ayat-sebelas/>, diakses 5 Desember 2022.

“Mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran”.
(H.R. Bukhari dan Muslim).

Apabila seseorang mencela sesama muslim dengan panggilan-panggilan yang membuat seseorang merasa terhina, maka pelakunya berhak mendapatkan hukuman *ta'zīr* yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau ditanya tentang ucapan seseorang kepada orang lain, “Wahai orang *fāsiq!*” “Wahai orang jelek!” maka beliau berkata:

هُنَّ فَوَاحِشٌ فِيهِنَّ تَغْزِيرٌ وَكَيْسٌ فِيهِنَّ حَدٌّ

“Itu perbuatan buruk, terdapat hukuman ta'zīr (yaitu hukuman yang kadarnya tidak ditentukan secara baku oleh syariat, sehingga kembali kepada kebijakan penguasa), namun tidak ada hukuman ḥadd (yaitu hukuman baku yang telah ditentukan kadarnya oleh syariat) untuknya.” (HR Al-Baihaqi).¹⁵⁵

Islam memandang bahwa semua manusia itu sama. Jenis kelamin, keturunan, jabatan, kekayaan tidak dapat membedakan derajatnya. Hanya ketakwaan dari masing-masing individu yang dapat membedakan mereka dimata Allah SWT. Sehingga, perbuatan merendahkan dan melecehkan sesama manusia merupakan perbuatan yang tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Apalagi jika perbuatan itu mengarah kepada seksualitas yang bukan

¹⁵⁵ Aina Talita Zahran, “Jangan Mengumpat, Menghina atau Memanggil Orang Lain dengan Nama Binatang”, <https://khazanahquraniyah.com/jangan-mengumpat-menghina-atau-memanggil-orang-lain-dengan-nama-binatang/>, diakses 21 Januari 2023.

hanya mengancam harkat dan martabat seseorang, melainkan dapat pula melukai jiwa seseorang. Jadi singkatnya, berdasar dengan apa yang telah penulis kemukakan tersebut. Demi menjaga martabat dan hak setiap individu agar tercipta keamanan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena tidak terdapat aturan khusus mengenai tindak pidana *catcalling* yang dilakukan di media sosial ini, maka hukum positif di Indonesia menerapkan peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana dapat juga disebut sebagai *ta'zīr*.

B. Analisis ‘Uqūbah Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut dengan *‘uqūbah*. *‘Uqūbah* merupakan balasan atas perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah SWT. Adanya *‘uqūbah* dimaksudkan untuk menjaga dari hal-hal yang menyesatkan, kemafsadatan, menjauhkan dari kebodohan, serta untuk memperbaiki perilaku seseorang agar tercipta ketenteraman, kemaslahatan dan ketertiban umum.¹⁵⁶

Seperti yang diketahui, *catcalling* merupakan salah satu bentuk dari pelecehan seksual secara verbal. Korban cenderung merasa terlecehkan, terhina, tidak nyaman dan lain sebagainya. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian jelas melarang perbuatan tersebut, karena sejatinya perbuatan *catcalling* tersebut merupakan perbuatan maksiat yang menyangkut hak

¹⁵⁶ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), 61-62.

perseorangan. Seperti yang tertulis pada kitab *At-Tasyri' Al-Jinā'i Al-Islāmī* karya Abdul Qadir Audah bahwasannya suatu penghinaan, pencelaan, sumpah serapah yang diucapkan seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain merasa terhina merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Selain ayat yang telah penulis singgung pada subbab sebelumnya, terdapat ayat lain yang menyebutkan tentang larangan menghina orang lain diantaranya firman Allah SWT pada QS. An-Nisa ayat 148, QS. Al-An'am ayat 108, dan QS. Al-Baqarah ayat 190.¹⁵⁷

Mengenai perbuatan *catcalling* dalam media sosial sendiri, karena termasuk kategori *jarīmah ta'zīr*, maka ditinjau dari segi tindak pidana yang dilakukan, hukuman bagi pelakunya adalah *'uqūbah ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan serangkaian hukuman yang tidak diperkirakan. Syariah telah menetapkan beberapa hukuman dan berbeda-beda untuk setiap tindak pidana pada *jarīmah ta'zīr*, yang merupakan rangkaian hukuman berkisar dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Untuk hukuman yang paling ringan dapat berupa nasihat atau peringatan, untuk yang berat dapat berupa hukuman seperti penjara dan cambuk, bahkan dapat mencapai hukuman mati sekalipun. Hakim berwenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan jenis tindak pidana dan kondisi psikologi dari pelaku. Hakim dapat menjatuhkan satu atau lebih hukuman. Hakim juga dapat mengurangi atau menambah hukuman dan bahkan dapat menghentikan pelaksanaan hukuman itu jika dianggap cukup untuk mendisiplinkan, memberi pelajaran dan memperbaiki si pelaku. Berbeda dengan tindak pidana berat seperti *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qiṣās-diyat*, yang mana hukuman ditentukan oleh syariah, sehingga hakim tidak memiliki wewenang atas penentuannya, kecuali

¹⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinā'i Al-Islami*, jilid I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi), 141.

menerapkan hukuman yang ditentukan bila kejahatan tersebut terbukti terhadap pelakunya. Aturan umum dalam syariah adalah selama hukuman tersebut mengarah pada pengajaran/pendisiplinan pelaku, meluruskan dari jalan yang menyimpang, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat umum dari pelaku kejahatan, maka apapun jenis ‘*uqūbah ta’zīr*’ tersebut hukumnya sah.¹⁵⁸ Adapun dasar hukum disyariatkannya hukuman *ta’zīr* yaitu:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Hadits ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta’zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *ḥudūd*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta’zīr*. Ulama sepakat bahwasannya yang termasuk *jarīmah ḥudūd* adalah *zinā*, *qazaf* (menuduh *zinā*), minum minuman keras, *sirqaḥ* (pencurian), *ḥirābah* (perampokan), *al-baghy* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad). Adapun *jarīmah qiṣāṣ-diyat* terdiri atas pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah; serta penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

¹⁵⁸ *Ibid.*, 685-686.

Selain dari *jarīmah-jarīmah* tersebut, dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr*.¹⁵⁹

Berbicara mengenai berat ringannya hukuman, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”
(QS. Al-Ma'idah (5): 33)

Dalam ayat ke 33 surah Al-Ma'idah ini menyebutkan bahwa terdapat empat jenis sanksi atau hukuman, yaitu: dibunuh atau hukum mati, salib, memotong anggota badan, dan diasingkan. Diantara empat hukuman tersebut tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, sudah menjadi wewenang hakim untuk menentukan salah satu hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan tersangka. Terdapat poin menarik pada ayat ini, dimana Allah menyebutkan hukuman bagi yang memerangi Allah dan rasul-Nya akan dibunuh. Artinya, perkara besar akan

¹⁵⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013),

mendapatkan hukuman yang besar pula, yakni hukuman mati. Diakhir ayat, Allah menyatakan bahwa hukuman-hukuman tersebut hanya bersifat duniawi, tidak dapat menghapus siksa dan balasan kelak di hari akhir. Kecuali jika para pelaku kejahatan bertaubat dan mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Seperti pada lanjutan surat berikut ini:¹⁶⁰

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ma'idah (5): 34)

Adapun jenis-jenis hukuman pada *'uqūbah ta'zīr* antara lain:

- a) Hukuman mati. Hukuman mati merupakan sanksi *ta'zīr* yang tertinggi. Sanksi ini hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sanksi ini diberikan apabila sanksi *ta'zīr* lainnya dinilai tidak dapat memberikan pengaruh apapun kepada pelaku *jarīmah*.
- b) Hukuman cambuk. Hukuman cambuk dinilai cukup efektif dalam membuat jera pelaku *jarīmah ta'zīr*. Hukuman ini dalam *jarīmah ḥudūd* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarīmah*. Namun dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan. Dimana hukuman

¹⁶⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 267-269.

- harus disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.¹⁶¹
- c) Hukuman penjara. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan. Sebagai contoh, apabila hukuman cambuk yang ditetapkan sebagai hukuman pokok tidak membawa dampak bagi pelaku *jarīmah*, maka hukuman penjara dapat dijadikan sebagai hukuman tambahan. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.¹⁶²
- d) Hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan termasuk salah satu hukuman *ḥadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (*ḥirābah*). Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh buruk kepada orang lain, sehingga pelakunya harus diasingkan untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.¹⁶³ Dalam praktiknya, hukuman ini dapat diterapkan pula pada pelaku *jarīmah ta'zīr*. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW mengasingkan seseorang yang berperilaku *mukhannats* (waria) ke luar kota Madinah.¹⁶⁴
- e) Hukuman salib. Hukuman salib merupakan salah satu hukuman tindak pidana *ḥirābah* yang dilakukan setelah dibunuh. Adapun menurut asy-Syafi'iyah dan Malikiyyah hukuman salib termasuk juga hukuman *ta'zīr*. Hukuman ini merupakan hukuman badan yang

¹⁶¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 149.

¹⁶² *Ibid.*, 152.

¹⁶³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 195.

¹⁶⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 156.

- bertujuan sebagai pengajaran dan pengumuman kesalahan secara terbuka.¹⁶⁵
- f) Memberikan nasehat. Nasehat merupakan hukuman *ta'zīr* yang bertujuan sebagai pengajaran. Sebagai contoh, *nusyūz*-nya isteri dan tidak taatnya ia kepada suami merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥadd*, namun hanya dikenakan hukuman *ta'zīr* berupa nasehat dari suaminya.
 - g) Memberikan peringatan keras. Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan diluar persidangan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim untuk menyampaikan peringatan kepada pelaku tindak pidana.¹⁶⁶
 - h) Hukuman denda. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk. Adapun syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda.¹⁶⁷

Adapun menurut Audah, jenis-jenis hukuman lainnya pada *'uqūbah ta'zīr* antara lain:

- 1) Hukuman pemberhentian dari pekerjaan.
- 2) Perampasan atau penyitaan atas barang yang diharamkan.
- 3) Penghapusan atau penghilangan bukti-bukti tindak pidana yang diharamkan.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Rokhmadi, *Hukum*, 196.

¹⁶⁶ *Ibid.*, 197.

¹⁶⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 159.

¹⁶⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi), 704-705.

Perspektif hukum positif di Indonesia, pelecehan seksual verbal atau yang sering disebut dengan *catcalling* yang dilakukan pada ranah media sosial ini ketentuannya dapat didasarkan pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, yaitu menjelaskan bahwa hukuman bagi seseorang yang dengan sengaja melanggar kesusilaan di media sosial dapat dikenakan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Dimana batas maksimal untuk pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun sedangkan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun tugas hakim disini yaitu menyesuaikan besaran hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat kondisi dari pelaku tindak pidana *catcalling*. Apabila ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE dilihat dari perspektif hukum pidana Islam. Jenis *'uqūbah ta'zīr* yang dapat dikenakan kepada pelaku *catcalling* sama seperti pada hukum positif, yaitu hukuman penjara dan denda.

Pertama, hukuman penjara. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, hukuman penjara dibedakan menjadi dua, diantaranya: hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Dikutip dalam buku karya Nurul Irfan bahwasannya hukuman penjara tidak terbatas ialah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya dan dapat berlangsung sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, hukuman seumur hidup ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain

dengan tujuan untuk dibunuh oleh pihak ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Sedangkan hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi. Adapun untuk hukuman penjara terbatas ini diterapkan pada pelaku *jarīmah* penghinaan, menjual *khamr*, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.¹⁶⁹

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, *catcalling* dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghina seseorang. Karena pelaku melontarkan kalimat verbal kepada seseorang, yang mana kalimat tersebut mengarah pada asusila. Sehingga membuat orang lain merasa terhina. Singkat penulis, berdasarkan hukum pidana Islam pelaku *catcalling* dapat dikenakan '*uqūbah ta'zīr*' yaitu dengan hukuman penjara terbatas. Mengenai batas maksimal hukuman penjara pada '*uqūbah ta'zīr*' tidak disepakati oleh para ulama. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Dimana mereka mengqiyaskannya dengan hukuman pengasingan pada *ḥadd zinā* yang lamanya satu tahun. Karena hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *ḥadd*. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun pendapat lain yaitu, menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Sedangkan pendapat Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan bahwa lamanya hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.¹⁷⁰

Jadi kesimpulannya, mengenai batasan maksimal dalam hukuman penjara ini tidak ditentukan oleh *syara'*.

¹⁶⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 153-154.

¹⁷⁰ *Ibid.*, 153.

Semuanya diserahkan kepada hakim. Hakim berwenang dalam menentukan jenis maupun batasan hukuman berdasarkan jenis *jarīmah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika tindak pidana itu terjadi. Dimana pada hukum positif, diterapkan batas maksimal pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu 6 (enam) tahun.

Kedua, hukuman denda. Hukuman denda juga disyariatkan oleh Islam sebagai hukuman dari *jarīmah ta'zīr*. Seperti menghukum pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, dengan hukuman denda dua kali lipat dari harga buah tersebut.¹⁷¹ Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, hukuman denda dapat berupa hukuman pokok yang berdiri sendiri. Namun, hukuman denda juga dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk. Sedangkan, apabila dilihat dari perspektif hukum positif Pasal 45 ayat (1), denda dapat digabungkan dengan hukuman penjara. Sebagian ulama tidak membolehkan menggunakan hukuman denda (dalam bentuk pengambilan, penyitaan, dan perampasan harta) sebagai *'uqūbah ta'zīr*. Karena ditakutkan hal itu memberi peluang bagi orang-orang *zālim* untuk mengambil dan merampas harta orang yang dihukum, lalu menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri.¹⁷²

Dikutip oleh Nurul Irfan dalam bukunya, Ibnu Al-Qayyim menetapkan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.

- a) Denda yang dipastikan kesempurnaannya, yaitu denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Sehingga sudah diatur oleh syariat mengenai ketentuan batasan

¹⁷¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi), 705.

¹⁷² Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 272.

hukuman denda. Misalnya, pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya dapat dikenakan denda dengan memotong hewan kurban.

- b) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya, yaitu denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim yang disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan *hudūdhya*.¹⁷³

Melihat dari sub-bab sebelumnya, penulis memaparkan jenis-jenis *jarīmah ta'zīr*. Bahwasanya *catcalling* dalam ranah media sosial dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana *ta'zīr* yang menyinggung hak adami atau individu, bukan berhubungan dengan hak Allah secara langsung. Jadi, apabila syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda itu sendiri. Maka, batasan dari hukuman ini merupakan kewenangan hakim untuk memutuskannya. Yang mana dalam hukum positif berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE diatur bahwa ketentuan batas maksimal denda adalah satu miliar.

Hukuman *ta'zīr* tentunya dibuat dengan menyesuaikan asas-asas yang berlaku pada hukum Islam. Seperti pada asas keadilan, Allah SWT telah memerintahkan untuk berlaku adil dalam firman-Nya di kitab suci Al-Qur'an. Salah satunya, perintah menegakkan keadilan yang berlaku kepada siapa saja tanpa pandang bulu, baik kepada pemimpin atau penguasa dan penegak hukum yang merupakan khalifah di muka bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, maupun kepada semua manusia tanpa memandang stratifikasi sosial, termasuk kepada musuh sendiri, seperti yang

¹⁷³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 159-160.

disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 135 dan QS. Al-An'am ayat 152.¹⁷⁴

Singkat penulis, istilah *catcalling* jarang atau bahkan tidak ditemukan pada masa Nabi terdahulu. Terlebih lagi apabila *catcalling* tersebut dilakukan di ranah media sosial. Karena memang zaman dahulu belum ada elektronik secanggih era globalisasi seperti saat ini. Jadi tidak ditemukan dalam hadis maupun Al-Qur'an yang menjelaskan ketentuan-ketentuan terhadap sanksi perbuatan *catcalling* berbasis elektronik tersebut. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, karena ketentuan *catcalling* ini tidak ada dalam *jarīmah ḥudūd* maupun *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, maka pelaku dapat diancam menggunakan *'uqūbah ta'zīr* seperti penjara atau denda, adapun penentuan mengenai batas waktu dan jumlah hukuman untuk pelakunya ada di tangan hakim. Dengan kata lain, sudah menjadi kewenangan hakim untuk menentukan besaran hukuman yang pantas didapatnya. Sehingga, hakim atau penguasa disini bertugas untuk memilih yang mana diantara hukuman yang dianggap cukup untuk mendisiplinkan pelaku *catcalling*, dan memperbaikinya, sehingga dapat melindungi masyarakat dari maraknya kejahatan *catcalling* baik di dunia nyata maupun dunia maya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hakim dapat menjatuhkan satu atau lebih hukuman, dan hakim juga dapat mengurangi atau menambah hukuman dan bahkan dapat menghentikan pelaksanaan hukuman tersebut apabila dianggap telah cukup untuk mendisiplinkan, memperbaiki dan membuat jera si pelaku. Karena pada dasarnya, hukuman tersebut dibuat bukan untuk menyiksa pelaku namun guna memberi pelajaran yang nantinya akan menguntungkan bagi pelaku. Apabila melihat tidak adanya aturan mengenai *'uqūbah*

¹⁷⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam; Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 81.

ta'zīr yang dikenakan pada pelaku *catcalling* maka kita sebagai warga Indonesia menganut undang-undang pada hukum positif Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagai *ta'zīr* bagi pelaku *catcalling*.

'*Uqūbah ta'zīr* juga bertujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat atau bisa disebut dengan *tadabbur*. Definisi *tadabbur* menurut Syekh Ibnu Katsir yang dikutip oleh Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga dalam bukunya,

“*Tadabbur adalah memahami makna lafal Al-Qur'an dan memikirkan apa yang ayat-ayat Al-Qur'an tunjukkan tatkala tersusun, dan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang menjadi makna-makna Al-Qur'an itu sempurna, dari segala isyarat dan peringatan yang tidak tampak dalam lafal Al-Quran serta pengambilan manfaat oleh hati dengan tunduk di hadapan nasihat-nasihat Al-Qur'an, patuh terhadap perintah-perintahnya serta mengambil ibrah darinya.*”¹⁷⁵

Jadi, apabila dilihat dari konteks pelaksanaan '*uqūbah*, hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* dimaksudkan untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Dalam artian bahwa apabila masyarakat merenungi, memikirkan dan memahami makna dari sebuah hukuman, maka dapat dijadikan pembelajaran baginya. Agar tidak ada lagi yang melanggar larangan-larangan dari Allah SWT.

¹⁷⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis paparkan dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang penulis angkat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* di media sosial bukanlah suatu hal yang dapat dianggap wajar. Karena perbuatan *catcalling* yang dilakukan di media sosial sendiri memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur yang terpenuhi yaitu unsur setiap orang; unsur dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik; serta unsur bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan *catcalling* dilakukan oleh seseorang dengan sengaja mengirim atau mengunggah konten di media sosial, sehingga dapat diakses oleh pihak lain atau publik yang di dalamnya dapat berupa komentar, *direct message*, pesan suara atau video yang bermuatan asusila. Sehingga, bagi siapapun yang melakukan perbuatan *catcalling* dapat diancam dengan sanksi pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE karena melanggar ketentuan yang tertera dalam pasal tersebut. Selain memberlakukan pasal tersebut, pemerintah telah melakukan kebijakan lainnya seperti menyediakan fasilitas atau bantuan hukum serta penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat. Yang mana, keseluruhan dari kebijakan tersebut bertujuan supaya

masyarakat senantiasa sadar akan hukum, mewujudkan perlindungan pada korban dan masyarakat sekitar, serta memberikan efek jera pada pelaku. Sehingga dapat mencegah dan meminimalisir perbuatan *catcalling*, serta menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian, ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dalam kaitannya dengan Hukum Pidana Islam, *catcalling* berbasis elektronik ini dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Pengkategorian ini juga didasarkan pada beberapa hal, yakni tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya di dalam hukum pidana Islam; tidak ditemukannya istilah pelecehan seksual verbal dalam Al-Qur'an maupun Hadis; dan tidak terdapat pula ketentuan mengenai *catcalling* dalam *jarīmah hudūd* maupun *jarīmah qiṣāṣ-diyat*. Meskipun tidak ada dalil yang mengaturnya, *catcalling* dalam ranah media sosial ini dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Karena *catcalling* sendiri termasuk perbuatan maksiat yang menyinggung hak individu dan dianggap sebagai suatu perbuatan yang menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang. Sama halnya seperti penghinaan, *catcalling* merupakan perbuatan melecehkan yang menjurus kepada asusila dimana dapat menghina dan merendahkan martabat atau kehormatan seseorang. Sehingga dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Sebagaimana menurut Abdul Qadir Audah bahwa penghinaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana *ta'zīr*. Yang mana hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana ini ialah *'uqūbah ta'zīr*. *'Uqūbah ta'zīr* merupakan serangkaian hukuman yang tidak diperkirakan, sudah menjadi wewenang hakim untuk menentukan salah satu hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan, serta

memperhatikan kondisi psikologi dari pelaku. *Ta'zīr* sendiri dimaksudkan sebagai hukuman pengajaran (*ta'zīb*) bagi pelaku, meluruskan dari jalan yang menyimpang, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat umum dari pelaku kejahatan. Oleh karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, demi menjaga martabat dan hak asasi manusia, maka hukum positif di Indonesia memberlakukan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukuman *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana *catcalling* di media sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis buat, terdapat beberapa hal yang menjadi saran penulis diantaranya:

1. Melihat bahwa di era globalisasi sekarang ini banyak sekali kejahatan yang terjadi di media sosial, diharapkan pemerintah dengan tegas menegakkan norma atau aturan hukum pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah harus lebih aktif dalam upaya pencegahan maraknya perbuatan *catcalling* dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan bukti nyata adanya bantuan perlindungan hukum kepada korban.
2. Diharapkan agar kominfo atau pihak yang berwenang mengontrol teknologi informasi, untuk lebih memperketat lagi ruang siber. Dengan memblokir konten atau unggahan yang mengandung asusila,

melindungi privasi pengguna media sosial dan lain sebagainya.

3. Semakin maraknya perbuatan *catcalling* baik di dunia nyata maupun dunia maya, diharapkan masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk mencegah tindak pidana pelecehan seksual verbal tersebut. Masyarakat harus lebih waspada lagi dalam mengunggah foto, video, dll di media sosial agar tidak mengundang komentar buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.
4. Diperlukan dukungan keluarga terutama orang tua mengenai penjagaan dan pengawasan terhadap anak, terutama dalam hal memberikan pendidikan keagamaan. Agar dapat meminimalisir perbuatan *catcalling* di media sosial serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram; Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*. Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. V.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid VII. Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, Cet. VI, 2017.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid I. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Edrisy, Ibrahim Fikma. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam; Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Lima, 2013.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- _____, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Komnas Perempuan. *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*. Jakarta: Komnas Perempuan 2009.
- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia; Edisi Ketiga*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2016.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2020.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sahid, HM. *Epistemologi Hukum Pidana Islam; Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Sikti, Ahmad Syahrus. *Hukum Perlindungan Perempuan; Konsep dan Teori*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. XVII, 2015.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. XIV, 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. V, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet. XIII 2013.
- Syatar, Abdul dan Abubakar, Achmad. *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Tahir, Palmawati dan Handayani, Dini. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- Turmudzi, M. Anas, dkk. *Bunga Rampai: Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, Cet. II, 2011.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Widodo. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Wijaya, Andika dan Ananta, Wida Peace. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Amandemen Undang-Undang ITE (UU RI No. 19 Tahun 2016). Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cet. IV, 2022.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/Pid.Sus/ 2018/ PN MJY.

KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. XVI.

Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

SKB Undang-Undang ITE.

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik); Beserta Penjelasannya. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Skripsi/Tesis:

Fitria, Yuni. “Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Media Massa”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2019.

Hanifah, Nur. “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial

- (Cyberporn) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2018.
- Olgadelina, Febyola. “Perempuan Sebagai Objek Sexual Harassment Di Media Sosial Instagram”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2022.
- Puspitasari, Yurosa Nur Hayati. “Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana”, *Skripsi* IAIN Tulungagung. Tulungagung: 2019.
- Putri, Natazha Rifka Ramadhani. “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan secara Verbal (Catcalling) di Indonesia”, *Tesis* Universitas Sriwijaya. Palembang: 2021.
- Setyono, Wafiqah Haniyyah. “Fenomenologi *Catcalling* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Riau”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Pekanbaru, 2022.

Jurnal/Karya Ilmiah:

- Aleng, Christy A. I. “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. “*Catcalling*: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Fadillah, Astuti Nur. “*Catcalling* Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Belo*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Fauzi, Muhammad Haris. “*Lafadz* yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur’an; Analisis Semantik terhadap *Lafadz Fahsyah*, *Fakhisyah* dan *Fawahisyah*”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Hidayat, Angeline dan Setyanto, Yugih. “Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta”. *Jurnal Koneksi*, Vol. 3 No. 2, 2019.
- Juliantara, Dandi, dkk. “Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta

- Kota Malang)”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1 No. 3, 2021.
- Kartika, Yuni dan Najemi, Andi. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Journal Criminal Law*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Mustika, Aena Linda, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial”, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Rahmawati. “Penentuan *Tempus* dan *Locus Delicti* dalam *Cyber Crime*”, *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Rofiq, Ahmad, dkk. “Eksistensi Tindak Pidana *Ta’zir* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 23 No. 2, 2021.
- Septianti, Ika. “Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal di Media Sosial”. *Jurnal Justice*, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Tauratiya. “Perbuatan *Catcalling* dalam Perspektif Hukum Positif”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19 No. 1, 2020.

Internet:

- Anonim. “Komunikasi Verbal dan Komunikasi Nonverbal”, <https://masoemiversity.ac.id/berita/komunikasi-verbal-dan-komunikasi-nonverbal.php> diakses 3 November 2022.
- Anonim. “Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Saksi dan Korban”, <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/28/09/2021/per-an-lpsk-dalam-memberikan-perlindungan-saksi-dan-korban/>, diakses 19 Januari 2023.
- Anonim. <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>, diakses pada 31 Desember 2022.
- Arifin, Aridhanyati. “Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual”, <https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20>

- bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033), diakses 3 September 2022.
- Auli, Renata Christha. “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-1t521b9029a4e48>, diakses 7 April 2023.
- Aulia, Rahma. “Cyberbullying dan Pesan Surat Al-Hujurat Ayat Sebelas”, <https://www.uin-antasari.ac.id/cyberbullying-dan-pesan-surat-al-hujurat-ayat-sebelas/>, diakses 5 Desember 2022.
- Febriani, Gresnia Arela. “Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli”. <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, diakses 5 April 2023.
- Fundrika, Bimo Aria dan Bahtiar, Aflaha Rizal. “6 Dampak Negatif Dari Pelecehan Verbal, Salah Satunya Bikin Depresi”,
<https://www.suara.com/lifestyle/2022/03/15/131000/6-dampak-negatif-dari-pelecehan-verbal-salah-satunya-bikin-depresi?page=1>, diakses 1 November 2022.
- Habibie, Nur. “Kapolri: Pelaporan UU ITE Bersifat Delik Aduan Tak Lagi Bisa Diwakilkan”,
<https://m.merdeka.com/peristiwa/kapolri-pelaporan-uu-ite-bersifat-delik-aduan-tak-lagi-bisa-diwakilkan.html>, diakses 4 Januari 2023.
- Hasanah, Sovia. “Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia-1t4b86b6c16c7e4>, diakses 18 September 2022.
- <https://kbbi.web.id/>
<https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk>, diakses 19 Januari 2023.
https://www-merriam--webster-com.translate.google/dictionary/catcalling?_x_tr_sl=en&_x

_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc , diakses 5 April 2023.

Hutomo, Dimas. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-syarat-khusus-melaporkan-kasus-penyebaran-konten-asusila-lt5c1880c327d3b>, diakses 4 Januari 2023.

Hurriyatul Qawimah, “Sila Ke-2 Kekerasan Seksual”, <https://bit.ly/3UfmuOg>, diakses 2 September 2022.

Utami, Clara Mega. <https://pilarpkbijateng.or.id/2020/02/18/yakin-catcalling-itu-biasa-aja/> , diakses 5 April 2023.

Zahran, Aina Talita. “Jangan Mengumpat, Menghina atau Memanggil Orang Lain dengan Nama Binatang”, <https://khazanahquraniyah.com/jangan-mengumpat-menghina-atau-memanggil-orang-lain-dengan-nama-binatang/>, diakses 21 Januari 2023.

Wawancara:

Defiary, Nuny. *Wawancara*. Pengadilan Negeri Pati, 3 Januari 2023.

Siswanto. *Wawancara*. Polresta Pati, 27 Desember 2022.

Tua, Parlin Mangatas Bona. *Wawancara*. Pengadilan Negeri Jepara, 13 Desember 2022.

LAMPIRAN

Wawancara Semi Terstruktur Terkait Pelecehan Seksual Verbal
(*Catcalling*) di Media Sosial dengan Hakim Parlin Mangatas
Bona Tua di Pengadilan Negeri Jepra



Wawancara Semi Terstruktur Terkait Pelecehan Seksual Verbal
(*Catcalling*) di Media Sosial dengan Hakim Nuny Defiary di
Pengadilan Negeri Pati



Wawancara Semi Terstruktur Terkait Pelecehan Seksual Verbal
(*Catcalling*) di Media Sosial dengan Aipda Siswanto Unit Idik
PPA Polresta Pati



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Diana Zulfida Latifah
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 02 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Ds. Bulungan RT 04 RW 02 Kec. Tayu,
Kab. Pati, Jawa Tengah
Telepon : 085325141185
Email : dianazulfida24@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Formal
 1. TK Melati Bulungan 2006-2007
 2. SD Negeri Bulungan 2007-2013
 3. MTs. Mamba'unnidhom 2013-2016
 4. MA Salafiyah Kajen Pati 2016-2019
- Non Formal
 1. PP Ukhuwwah Salafiyah 2016-2019

Pengalaman Organisasi

- Bendahara OSIS MTs. Mamba'unnidhom
- Anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) MA Salafiyah
- Pengurus PP Ukhuwwah Salafiyah
- Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah (IKLAS) UIN Walisongo
- Anggota Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah (IKLAS) UIN Walisongo
- Anggota Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati (KMPP) Semarang
- Anggota Bidikmisi Community (BMC) UIN Walisongo
- Anggota UKM Walisongo English Club (WEC) UIN Walisongo

Pengalaman Magang

- Di Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Semarang Jawa Tengah